PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indek Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh :

Anggoro Maulidun

NIM 2105406049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Anggoro Maulidun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anggoro Maulidun

NIM : 2105046049

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indek Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 8 Mei 2025

Pembimbing I

Naili Sa'adah, SE., M.Si., Akt., CA
NIP. 198803312019012

Pembimbing II

Riska Wijayanti, S.H., M.H
NIP. 199304082019032019

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang. Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Anggoro Maulidun

NIM : 2105046049

Judul : PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI, REAL ESTATE DAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEK SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2019-2023)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 2 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 11 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001

Sekretaris Sidang

Riska Wijayanti, S.H., M.H.
NIP. 199304082019032019

Penguji I

Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Penguji II

Siti Nurngaini, S.sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004

Pembimbing I

Naili Saadah, SE., M.Si., Akt., CA.
NIP. 198803312019032012

Pembimbing II

Riska Wijayanti, S.H., M.H.
NIP. 199304082019032019

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”
(Al-Insyirah Ayat 6)

“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, tak ada tahu selesainya peraduanmu, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakanlah pada dirimu; Besok mungkin kita sampai, Besok mungkin tercapai!”
(Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'at-Nya sangat dinantikan di hari kiamat kelak. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan dalam segala tekanan, lelah, dan rintangan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah dan akhirnya dapat menyelesaikan studi Akuntansi Syariah dengan luar biasa.
2. Kedua orang tua saya Bapak Robani dan Ibu Muzaro'ah yang telah memberikan dukungan dan doanya. Terima kasih selalu mendukung penulis selama ini, mulai dari membrikan semangat dan finansial serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kehidupan anak-anaknya termasuk proses penyusunan skripsi. Skripsi ini adalah persembahan kecil dari anakmu yang tak akan pernah mampu membalas semua pengorbanan kalian, namun semoga menjadi secuil kebanggaan dan kebahagiaan untuk kalian.
3. Kedua kakak perempuan saya, Vita Vidi Narti dan Sri Sumiharti yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat ketika penulis kesulitan dalam menjalani aktivitas termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap keluarga besar baik dari pihak ayah maupun ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
5. Ibu Naili Sa'adah, SE., M.Si., Akt., CA. dan Ibu Riska Wijayanti, S.H., M.H. yang sudah berjasa dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan kesadaran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indek Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023)"** tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Dengan demikian, skripsi ini juga tidak berisikan pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali bebarapa informarsi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 8 Mei 2025

Deklarator

Anggoro Maulidun

NIM. 2105046049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah proses pengalihan tulisan dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penulisan istilah, nama, dan teks berbahasa Arab agar mudah dipahami. Penelitian ini mengikuti pedoman resmi berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Untuk menjaga konsistensi, diperluk sistem transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... ◌َوْ	Fathah dan ya	Au	a dan u

Contoh:

- **كَتَبَ** kataba
- **فَعَلَ** fa'ala
- **ذُكِرَ** żukira
- **يَذْهَبُ** yażhabu
- **سُئِلَ** su'ila
- **كَيْفَ** kaifa
- **هَوْلَ** haula

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Studi ini berfokus pada perusahaan property, real estate dan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2019-2023. Penelitian ini didasarkan pada teori agensi, yang menjelaskan potensi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agen*) dalam praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling.* Dari populasi sebanyak 140 perusahaan didapatkan 19 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Variabel independent terdiri dari profitabilitas, leverage dan komite audit, sedangkan koneksi politik digunakan sebagai variabel moderasi. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan Perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan analisis regresi data panel serta analisis moderasi dengan bantuan software Eviews 12.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa profitabiltas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik mampu memoderasi hubungan leverage terhadap *tax avoidance.* Koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Koneksi Politik

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability, leverage and audit committee on tax avoidance with political connections as a moderating variable. This study focuses on property, real estate and mining companies listed in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) during the period 2019-2023. This study is based on agency theory, which explains the potential conflict of interest between the company owners (principals) and managers (agents) in tax avoidance practices.

This research employs a quantitative approach. The sampling technique used in this study is purposive sampling. From a population of 140 companies, 19 companies were selected as the research samples. The dependent variable in this study is tax avoidance which is measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The independent variables consist of profitability, leverage and audit committee, while political connections are used as a moderating variable. Data were obtained from the annual financial reports of the Companies that were the research samples. The data analysis method used in this study is quantitative analysis technique with regression analysis or moderation analysis with the help of Eviews 12 software.

The results of the study indicate that profitability has a negative and significant effect on tax avoidance. Leverage has a positive and significant effect on tax avoidance. The audit committee has no effect on tax avoidance. Political connections moderate the relationship between leverage and tax avoidance. Political connections do not moderate the relationship between profitability and the audit committee on tax avoidance.

Keywords: *T**ax Avoidance, Profitability, Leverage, Audit Committee, Political Connections***

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senatiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'at-Nya sangat dinantikan di hari akhir. Dengan pertolongan dan karunia dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **"Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indek Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan jajarannya.
3. Bapak Warno, SE., M.Si., Selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Naili Sa'adah, SE., M.Si., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riska Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi materi maupun dari penulisnya.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya. Semoga segala bentuk bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan berupa pahala dan keberkahan hidup dari Allah SWT.

Semarang, 7 Mei 2025

Penulis

Anggoro Maulidun

NIM. 2105046049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Teori Agensi 10
2.2 Peran Pajak bagi Indonesia 11
2.2.1 Pengertian Pajak 12
2.2.2 Fungsi Pajak 13
2.2.3 Jenis Pajak 14
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 15
2.3 Pajak dalam Perspektif Islam 16
2.3.1 Pengertian Pajak dalam Islam 16
2.3.2 Macam-macam Pajak dalam Islam 17
2.3.3 Dasar Hukum Pajak dalam Islam 21
2.4 Variabel Dependen 25
2.5 Variabel Independen 27
2.6 Variabel Moderasi 34
2.7 Penelitian Terdahulu 36
2.8 Kerangka Berpikir 39

2.9 Pengembangan Hipotesis 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 49
3.1 Jenis Penelitian 49
3.2 Sumber Data 49
3.3 Populasi dan Sampel 49
3.3.1 Populasi 49
3.3.2 Sampel 50
3.4 Metode Pengumpulan Data 50
3.5 Definisi Operasional Variabel 50
3.6 Teknik Analisis Data 51
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 52
3.6.2 Pendekatan Model Regresi Data Panel 52
3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 53
3.6.4 Uji Asumsi Klasik 54
3.6.5 Analisis Regresi 55
3.6.6 Uji Hipotesis 56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Gambaran Umum Penelitian 58
4.2 Hasil Uji dan Pembahasan 59
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 74
BAB V PENUTUP 78
5.1 Kesimpulan 78
5.2 Keterbatasan Penelitian 78
5.3 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN 86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 36
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 51
Tabel 4. 1 Rincian Perolehan Sampel 58
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Penelitian 59
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 60
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Variabel Dummy 60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow 65
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman 65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Langrange Multiplier 66
Tabel 4. 8 Hasil Pemilihan Model 66
Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) 71
Tabel 4. 10 Hasil Uji F Simultan 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax Ratio Negara ASEAN 2
Gambar 1. 2 Nilai ETR 3
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 39
Gambar 4. 1 Uji Common Effect Model 62
Gambar 4. 2 Uji Common Effect Model 62
Gambar 4. 3 Uji Fixed Effect Model 63
Gambar 4. 4 Uji Fixed Effect Model 63
Gambar 4. 5 Uji Random Effect Model 64
Gambar 4. 6 Uji Randomd Effect Model 64
Gambar 4. 7 Regresi Data Panel Persamaan I 68
Gambar 4. 8 Regresi Data Panel Moderasi Persamaan II 69
Gambar 4. 9 Hasil Uji t Persamaan I 72
Gambar 4. 10 Hasil Uji t Persamaan II 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar.[1] Setiap rupiah yang diterima negara dari pajak berperan penting dalam mendanai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2] Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Di Indonesia, pajak menjadi komponen terbesar dalam APBN, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dengan memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan yang lebih merata, yang pada akhirnya berperan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Salah satu indikator penting dalam sistem perpajakan suatu negara adalah *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian negara setelah dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.[3] *Tax ratio* ini menggambarkan seberapa besar kontibusi pajak terhadap perekonomian nasional serta efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Persentase *tax ratio* yang mampu diperoleh Indonesia hanya berkisar di angka 9-12%, jauh di bawah standar ideal yang disarankan sebesar 15% untuk negara berkembang. Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang memiliki *tax ratio* lebih tinggi daripada Indonesia. Berikut adalah *tax ratio* yang diperoleh oleh negara-negara ASEAN pada tahun 2022:

---

[1] Warno dan Ulul Fahmi, "Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45," *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 188–201.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[3] Kartika Sari dan rawidjo mulyo Sornoprawiro, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2020): 90–103.

Gambar 1. 1 Tax Ratio Negara ASEAN

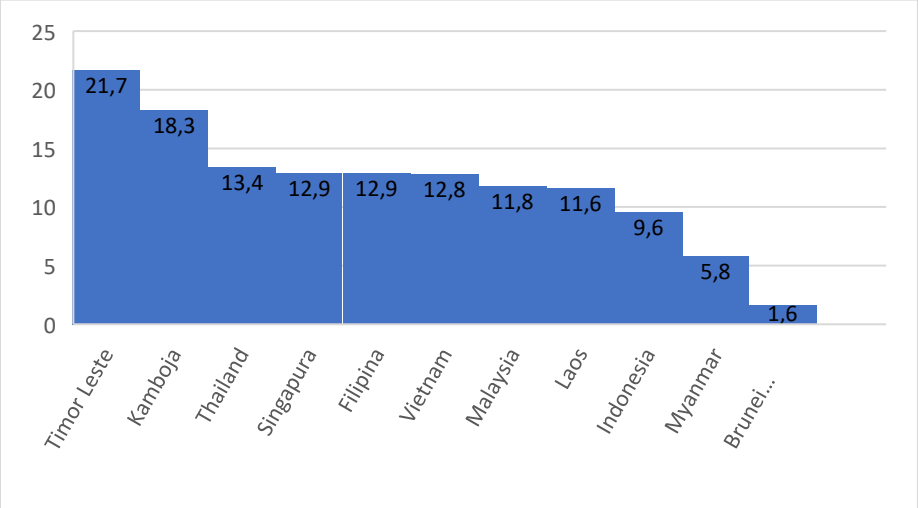

Sumber: Ceicdata.com

Berdasarkan gambar 1.1, Indonesia memiliki tax ratio yang tergolong rendah diantara negara-negara ASEAN yang lainnya. Pada tahun 2022 dengan tax ratio sebesar 9,6%, Indonesia menempati posisi 3 dari bawah diantara negara di kawasan ASEAN. Timor Leste merupakan negara yang berada pada posisi pertama dengan tax ratio sebesar 21,7% pada tahun 2022. Kamboja di posisi kedua dengan tax ratio 18,3% pada tahun 2022. Di posisi ketiga terdapat Thailand dengan tax ratio sebesar 13,4% pada tahun 2022. Diikuti oleh negara Singapura dan Filipina yang memiliki tax rasio yang sama sebesar 12,9%. Vietnam mencatat tax ratio sebesar 12,8%, diikuti dengan Malaysia dan Laos masing-masing dengan tax ratio sebesar 11,8% dan 11,6%. Indonesia berada di posisi ketiga terbawah dengan tax ratio sebesar 9,6%. Myanmar berada di bawah Indonesia dengan tax ratio sebesar 5,8%, dan Brunei Darussalam sebesar 1,6%, menjadi negara yang memiliki tax ratio paling rendah di ASEAN. Salah satu faktor rendahnya tax ratio adalah praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi sebenarnya yang seharusnya dapat dicapai.[4] Selain dapat dilihat melalui tax ratio, praktik *tax avoidance* juga dapat dilihat melalui nilai Effective Tax Rate (ETR) yang menunjukkan beban pajak terhadap laba perusahaan. Nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikasi adanya praktik *tax avoidance* di sektor tertentu. Berikut ini grafik rata-rata ETR pada berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2023:

[4] Alifatul Akmal Al Hasyim et al., "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 02 (2023): 1–12, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap Jurnal.

Gambar 1. 2 Nilai ETR

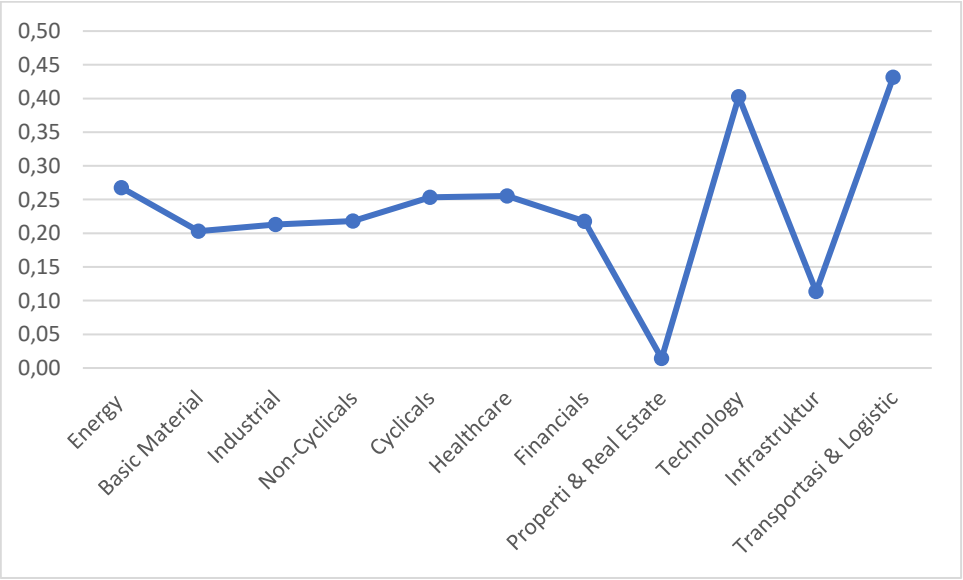

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, rata-rata ETR perusahaan dalam Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2023 menunjukkan variasi antar sektor. Sektor transportasi dan logistik mencatat nilai ETR tertinggi sekitar 45%, yang menunjukkan kontribusi pajak yang besar terhadap negara. Sektor lain seperti industrial, consumer non-vyvlinicals, healthcare, dan financials relatif stabil dengan nilai ETR di kisaran 20%-26%. Sebaliknya, sektor properti dan real estate memperoleh nilai terendah, yaitu di bawah 5%, yang mengindikasikan potensi praktik *tax avoidance* yang tinggi. Nilai ETR yang rendah pada sektor properti dan real estate mengisyaratkan masih terbukanya peluang untuk mengoptialkan kebijakan perpajakan di sektor ini, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.

Pajak badan merupakan wajib pajak terbesar di Indonesia. Namun, sebagian besar wajib pajak badan cenderung melakukan berbagai bentuk upaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, karena tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan pengembalian investasi bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan laba. Upaya pengurangan pajak ini sering kali dilakukan melalui strategi yang bersifat agresif, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance. Tax evasion* adalah praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum, di mana wajib pajak secara sengaja tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnnya.[5] Praktik ini jelas melanggar ketentuan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi yang berat. Di sisi lain, *tax*

[5] Budi Ispriyarso, "Automatic Exchange of Information (Aeoi) Dan Penghindaran Pajak," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 172–179, https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179.

avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal. Praktik ini tidak dianggap melanggar undang-undang karena hanya memanfaatkan celah dan kekosongan dalam peraturan perpajakan yang ada.[6] Melalui perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat menekan kewajiban pajak mereka secara sah tanpa melanggar hukum. Meskipun tidak melanggar ketentuan hukum *tax avoidance* tetap menjadi perhatian karena memanfaatkan kelemahan dalam sistem perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak yang terdapat pada kasus pajak di Indonesia yaitu kasus yang melibatkan PT. Asian Agri Group (AAG) yang beroperasi di bidang pertanian. Pada 17 September 2014, AAG melunasi denda sebesar Rp 2,5 triliun sebagai bagian dari putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyimpangan pajak yang dilakukan oleh 14 perusahaan yang tergabung dalam grup tersebut. Kasus ini bermula setelah adanya kebocoran informasi mengenai penyimpangan pajak yang dilakukan oleh seorang mantan karyawan, yang juga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan adanya pelanggaran administrasi dan pidana, yang akhirnya membuat AAg harus membayar pajak terutang sebesar Rp 1,2 triliun serta denda Rp 2,5 triliun.[7]

Selain itu, kasus *transfer pricing* yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. dan anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte. Ltd., menunjukkan praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan multi nasional untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayar di negara asalnya. Dalam kasus ini, PT Adaro yang adalah salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia diduga mengalihkan pendapatan dan labanya ke Singapura melalui mekanisme *transfer pricing*. Menurut laporan yang dirilis oleh Global Witness pada Juli 2019, PT Adaro melakukan dua langkah utama untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Pertama, perusahaan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade di Singapura, kemudian Coaltrade menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus yang diterima oleh pihak ketiga dan anak perusahaan lainnya dibukukan oleh Coaltrade dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak di Indonesia karena tarif pajak di Singapura lebih rendah. Dalam periode 2009 hingga 2017, PT Adaro dilaporkan menghindari pembayaran pajak sekitar US$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75

[6] Nakita, Priskila Anggraeni, and Adeline Melani. "Tinjauan Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha UMK Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Online Melalui Media Sosial." *Gloria Justitia* 3.1 (2023): 58-85.
[7] https://news.detik.com/berita/d-2698916/kejagung-pt-asian-agri-lunasi-denda-rp-2-5-triliun, diakses pada 27 Oktober 2024.

triliun yang seharusnya diterima Indonesia. Praktik ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.[8]

Beberapa faktor dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, salah satunya adalah tingkat profitabilitas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar peluang untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi mengurangi beban pajaknya.[9] Penelitian terdahulu oleh Callista dan Susanty (2022), Pitaloka dan Merkusiwati (2019), Muid (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Maria dan Nuryanto (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, Azura Laeladevi, dkk (2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Selly dan Lailatus (2021), Sari dan Somoprawiro (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardika (2022) dan Fatimah, dkk (2021) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai kegiatan operasional investasinya. Tingginya tingkat leverage mencerminkan ketergantungan perusahaan yang lebih besar terhadap pendanaan eksternal atau pinjaman.[10] Hal ini seringkali mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal pengelolaan pajak, termasuk kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Studi oleh Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar (2020) menghasilkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian Mahdiani dan Amin (2020) mendapatkan hasil leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Pitaloka dan Merkusiwati (2019) mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Sanchez dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Sedangkan Sudibyo (2022), Callista dan Susanty (2022), Tanjaya dan Nazir (2021) menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax acoidance*.

Komite audit didefinisikan sebagai sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dengan tujuan membantu mengawasi pelaporan keuangan,

[8] https://www.tribunsumbar.com/berita/16809/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7/halaman/2. diakses pada 5 November 2024.
[9] Amira Zahrani et al., "Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Berkontribusi terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik," *Akuntansiku* 3, no. 3 (2024): 173–85, https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.1091.
[10] Bernika Indah Agustina dan Abubakar Arief, "Pengaruh Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4, no. 2 (2024): 885–94, https://doi.org/10.25105/v4i2.20829.

pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk regulasi pajak. Komite audit berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran komite audit yang efektif memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk menjalankan pengelolaan usaha yang sehat melalui fungsi pengawasan yang mereka lakukan.[11] Dengan keberadaan jomite audit yang efektif, perusahaan dapat lebih terhindar dari praktik *tax avoidance*, karena mereka memastikan bahwa setiap laporan transaksi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan penelitian terdahulu, dikemukakan oleh Tahilia, dkk (2022) bahwa komite audit secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Studi oleh Diah, dkk (2023) menghasilkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Studi Rospitasari dan Oktaviani (2021) menghasilkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Studi Vidiyanna (2020) dan Ritonga (2022) mengungkapkan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan studi Suryani (2020), Callista dan Susanty (2022), komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Variabel interaksi antara variabel independen dikali variabel moderasi akan menjadi variabel yang menentukan apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya hasil penelitian terkait variabel profitabilitas, leverage dan komite audit. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menguji variabel independen profitabilitas, leverage, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan menambahkan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Koneksi politik adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang secara aktif menjalin hubungan dengan pemerintah atau tokoh politik untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hubungan ini memberikan perusahaan berbagai keistimewaan, seperti risiko pemeriksaan ppajak yang lebih rendah serta kemudahan dalam memperoleh peminjaman modal.[12] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, dkk (2020), koneksi politik terbukti signifikan dalam memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hal ini mengungkapkan yang yang memiliki koneksi politik akan cenderung lebih agresif dalam mengurangi beban pajaknya.

[11] Lidia Febriyanti Tambunan, "Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , no.1 (2021): 119–128.

[12] Aristha Purwanthari Sawitri, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 44–52.

Selain itu, koneksi politik dapat memberikan perlindungan tambahan bagi perusahaan dengan rasio utang tinggi dengan melalui kebijakan restrukturisasi utang yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Di sisi lain, efektivitas komite audit dalam mengontrol *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh koneksi politik, karena intervensi eksternal dapat melemahkan fungsi pengawasan dan meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh belum konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari studi yang di lakukan oleh Rahmadani, dkk. (2020) yang meneliti tentang "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh *Political Connection"*, dengan lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2018. Perusahaan sektor pertambangan digunakan sebagai populasi dalam penelitian tesebut. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhdap penghindaran pajak. *Political connection* tidak signifakan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dan *political connection* signifakan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak,

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu dan merupakan orisinalitas pada studi ini terletak pada variabel yang digunakan serta fokus objek penelitian. Penelitian Rahmadani, dkk (2020) berfokus pada perusahaan sektor pertambangan dengan periode pengamatan 2007-2018. Sedangkan penelitian ini menambahkan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2019-2023 dan menggunakan menggunakan metode analisis data Moderate Regression Analysis (MRA). Pemilihan sektor properti dan real estate didasarkan pada hasil analisis awal yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki nilai ETR (*Effective Tax Rate*) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Nilai ETR yang rendah ini mengindikasi adanya potensi praktik *tax avoidance*. Selain itu, variabel independen ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak digunakan pada penelitian ini dan komite audit ditambahkan sebagai variabel independen. Pemilihan komite audit sebagai variabel baru didasarkan pada perannya dalam memastikan transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul "**Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate serta Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah koneksi politik mampu moderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah koneksi politik mampu moderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah koneksi politik mampu moderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance.*
5. Untuk menguji secara empiris peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance.*
6. Untuk menguji secara empiris peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance.*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang yang membahas mengenai faktor-faktor yang menpengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan secera lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi praktik *tax avoidance*. Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, pemerintah dapat merancang regulasi dan pengawasan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran serta perumusan hipotes yang menjadi dasar penelitian

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian beserta pengukurannya, serta metode analisis data yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan, dimulai dengan penjelasan gambaran umum penelitian, hasil pengujian statistik dan diinterpretasikan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian, serta terdapat saran untuk berbagai pihak terkait, seperti peneliti selanjutnya, perusuhaan, serta otoritas terkait. Bab ini juga berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat menjadi acuan untuk studi di masa depan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling, teori Agensi *(Agency Theory)* merupakan kontrak di mana satu pihak (*principal*) mendelegasikan tugas kepada pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan tugas mewakili mereka.[13] Teori ini menekankan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik *(principal)* dan manajemen *(agen),* yang sering kali memicu konflik. Pemilik perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan nilai perusahaan harus mempercayakan pengambilan keputusan kepada manajemen, dengan harapan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan mereka. Namun, manajemen sebagai agen mungkin memiliki motivasi yang berbeda, seperti mengejar keuntungan pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik. konflik ini dikenal sebagai masalah keagenan dan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan perusahaan.

Konflik dalam hubungan keagenan muncul ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajemen. Manajer yang berperan sebagai *agen* bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan dan melaporkan kinerjanya kepada *principal* yang pada dasarnya merupakan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Sebagai pemilik, *principal* memiliki keterbatasan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya karena tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan yang tercermin dalam penyusunan laporan keuangan.[14] Ketidakseimbangan informasi ini memberikan peluang bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya, tetapi merugikan pemilik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan sistem pengawasan yang baik serta insentif yang tepat agar manajemen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara *principal* dan *agen*, di mana konflik dapat muncul ketika terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agen*. Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self-assessment system*, artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan,

[13] C Jensen, dan H Meckling, "THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e" 3 (1976): 305–60.
[14] Naili Saadah, "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21, no. 01 (2018): 18–27.

pemberitahuan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi berlaku. [15] Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara meminimalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang ada. Sehingga hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* ialah pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal dari pemungutan yang dilakukan, sementara manajemen perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang sebaliknya, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan membayar pajak serendah mungkin. Perbedaan pandangan ini menciptakan konflik antara pemerintah, yang berperan sebagai pemungut pajak, dan manajemen yang berusaha mengurangi beban pajak demi keuntungan yang lebih besar. Konflik ini sejalan dengan *agency problem*, di mana kepentingan dua pihak tidak sejalan. Dalam hal ini, perusahaan mungkin terlibat dalam praktik *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sementara pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak.

2.2 Peran Pajak bagi Indonesia

Pajak yang di pungut oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun manfaatnya tidak diterima secara langsung oleh wajib pajak, mereka tetap merasakan dampaknya melalui berbagai program dan layanan publik. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang dan stabilitas perekonomian suatu negara merupakan hasil dari kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat menyadari manfaat-manfaat tersebut, sehingga muncul pandangan bahwa pungutan pajak tidak memberikan dampak signifikan bagi mereka. Padahal, pajak sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pengeluaran negara. Selain itu, pajak memiliki berfungsi sebagai alat regulasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, membantu mengarahkan perkembangan sektor-sektor strategis. Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, yang berarti pajak membantu menstabilkan kondisi keuangan dan perekonomian negara dalam menghadapi tantangan ekonomi.

[15] Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, dan Ni Putu Shinta Dewi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 5, no. 2 (2023): 456–67.

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari warga negara yang disetorkan kepada negara dan bersifat memaksa sesuai peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan dana yang didapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.[16] Pajak dipungut oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyedia layanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Selain bersifat memaksa, Pajak juga memiliki dasar hukum yang kuat, di mana negara berwenang untuk menuntut pembayaran pajak dari setiap individu atau badan yang tergolong sebagai wajib pajak. Pajak tersebut dapat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau jenis pajak lainnya yang diatur dalam sistem perpajakan.

Pengertian pajak menurut Soemitro, yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[17] Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipungut pemerintah berdasarkan norma hukum yang berguna untuk menutup semua biaya produksi barang maupun jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[18] Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undnag-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dipaparkan di atas, bahwa pajak memiliki konteks pengertian yang serupa, meskipun terdapat perbedaan dalam gaya bahasa yang digunakan. Beberapa unsur yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut:

---

[16] Nunung Latofah dan Dwikora Harjo, "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2, no. 1 (2020): 52–62, https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121.

[17] Julia Filia Kolatung, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021): 1006–14.

[18] Riya Restina dan Putri Zanufa Sari, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur," *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 20–31, https://doi.org/10.29138/jkis.v2i1.18.

a. Pajak dipungut oleh negara.
b. Pajak dipungut berdasarkan dengan undang-undang.
c. Tidak adanya timbal balik atau kontra prestasi.
d. Digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.[19]

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu instrument penting dalam perekonomian yang memegang peran strategis dalam pembangunan negara. Sebagai kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah, pajak memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang mendukung tercapainnya kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Menurut Mardiasmo, pajak memiliki dua fungsi utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regular*.[20]

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

   Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyedia layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan sosial. Fungsi ini penting untuk menjaga kelancaran operasional negara karena pajak yang dipungut masuk ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Misalnya, pajak dari berbagai sektor, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan untuk membiayai proyak-proyek pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

   Pajak sebagai mengatur atau regular yaitu instrument kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong dan membatasi perilaku tertentu dalam masyarakat. Misalnya, pajak yang tinggi pada minuman keras dan barang-barang mewah dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan dan gaya hidup konsumtif. Sebaliknya intensif pajak dapat diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis, seperti energi terbarukan atau pengembangan usaha kecil.

---

[19] Siti Fatimah dan Yudi Sukma, "Pengaruh Layanan Pembayaran Pajak Online Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak," *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 1, no. November (2020): 1–12.

[20] One Yantri, "Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021," *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 121–37, https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530.

2.2.3 Jenis Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, yang meliputi golongan, sifat dan instansi pemungutnya.

a. Menurut golongan:
    1. Pajak langsung, adalah pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau badan dan bebannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Pajak ini harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilannya, kekayaanya, atau pendapatan yang diterimanya. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), di mana wajib pajak bertanggung jawab langsung atas pajak tersebut.
    2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada transaksi atau kegiatan ekonomi tertentu, di mana beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, dan biasanya sudah termasuk dalam harga barang yang dibeli oleh konsumen. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut sifatnya
    1. Pajak subjektif adalah pajak penetapannya mempertibangkan kondisi subjek pajak atau keadaan pribadi dari wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPH), di mana jumlah pajak yang dikenakan disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan yang diterima.
    2. Pajak objektif merupakan pajak yang penetapannya bergantung sepenuhnya kepada objek pajak, dengan tidak mempertimbangkan kondisi pribadi subjek pajak yang melakukan pembayaran. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas kegiatan jual beli barang maupun jasa tanpa mempertimbangkan subjek pajak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
c. Menurut instansi pemungutan dan pengelolanya
    1. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintahan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan contoh dari pajak pusat.
    2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota, yang penggunaannya

diarahkan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan.[21]

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah tata cara pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak, baik itu perorangan maupun perusahaan. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang umum digunakan, yaitu:

1. *Self Assesment System*

   Self Assesment System adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Melalui sistem ini, diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Pemerintah melalaui otoritas pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. *Self Assesment System* banyak digunakan di Indonesia, termasuk untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. *Official Assessment System*

   Official Assessment System merupakan mekanisme pemungutan pajak di mana perhitungan kewajiban bayar pajak dilakukan oleh otoritas pajak. Wajib pajak tidak perlu menghitung besaran kewajiban pajaknya karena jumlah tersebut ditetapkan dan diberitahukan melalui surat ketetapan pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak berperan pasif dan baru memiliki kewajiban membayar adanya ketetapan pajak oleh otoritas pajak. Contoh penerapan sistem pemungutan pajak ini terdapat dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. *Withholding System*

   Withholding System merupakan mekanisme pemungutan pajak di mana besarnya kewajiban pajak dihitung oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak dengan *Withholding System* bertujuan untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan memastikan bahwa penerimaan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu. Contoh sistem ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), di mana perusahaan memotong pajak dari gaji karyawan sebelum membayarkannya.[22]

---

[21] Nancy Mayriski Siregar, "Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21, no. 2 (2021): 203–14, https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7871.

[22] Sapta Setia Darma dan Meta Afrilia, "Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)," *Jurnal Jumka* 1, no. 1 (2024): 49–58.

2.3 Pajak dalam Perspektif Islam

2.3.1 Pengertian Pajak dalam Islam

Secara etimologis, pajak dalam Islam disebut dengan dharibah, berasal dari kata "daraba, darban," dan mempunyai arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan.[23] Dharibah berasal dari bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) juga disebut dharibah, yang dapat diartikan sebagai beban. Istilah ini digunakan karena dharibah merupakan kewajiban tambahan di luar zakat, sehingga dalam pelaksanaannya sering kali dirasakan sebagai suatu kewajiban yang membebani. Dharibah dikenakan setelah kewajiban zakat, dan oleh karenanya dianggap sebagai beban tambahan oleh sebagian masyarakat.[24]

Dalam memaknai pajak, para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan pajak. Berikut ini adalah beberapa ulama yang memiliki pendapat berbeda mengenai hal tersebut:

1. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, mengatakan:

   Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa adanya balas jasa secara langsung. Pendapatan dari pajak ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara serta mendukung berbagai tujuan di bidang keuangan, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin digapai.[25]

2. Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah, mengatakan:

   Pajak adalah kewajiban pembayaran secara tunai yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Penetapan kewajiban ini berdasarkan finansial pemilik aset, dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, serta untuk mendukung kepentingan politik dan keuangan negara.[26]

3. Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah

   Pajak merupakan bentuk harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat muslim untuk memenuhi kebutuhan serta pembiayaan pos-pos

[23] Ian Rakhmawan Suherli et al., "Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu" 9, no. 204 (2024): 2064–83.
[24] Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
[25] Ibid.
[26] Ibid.

pengeluaran yang menjadi tanggung jawab mereka. Pajak ini diberlakukan ketika Baitu Mal, yaitu lembaga keuangan dalam pemerintahan Islam, tidak memiliki cukup harta atau dana.[27]

2.3.2 Macam-macam Pajak dalam Islam

1. Jizyah

Jizyah dalam bahasa berarti imbalan, balasan, penghasilan bumi, pungutan terhadap hasil bumi. Jizyah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada warga non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam sebagai bentuk kontribusi finansial serta kompensasi atas perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh warga negara. Pajak ini tidak hanya memiliki dimensi finansial, tetapi juga merupakan bentuk simbolis dari komitmen non-muslim untuk hidup damai dan patuh terhadap hukum yang berlaku tanpa harus memeluk Islam. Jizyah juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana warga non-muslim dijamin hak-haknya sebagai warga negara, seperti perlindungan dan kebebasan beragama, tanpa kewajiban mengikuti kewajiban-kewajiban agama Islam seperti zakat dan jihad. Jizyah hanya dibebankan kepada laki-laki dewasa yang mampu secara finansial dan tidak pada perempuan dan anak-anak.[28]

Dasar hukum penerapan jizyah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah At-Taubah (9:29), yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۧ

Artinya: "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh Allah dan Rasul-Nya), dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk*." (Q.S. At-Taubah:29)[29]

Surat At-Taubah ayat 29 dalam tafsir Ibnu katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi kaum Ahli Kitab yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir, tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak beragama dengan agama yang benar,

[27] Ibid.
[28] Mohammad Ghozali dan As Saif Miftahul Husain, "Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 487–92.
[29] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" hlm.263

hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk. Menurut Ibnu Katsir, Jizyah merupakan pajak yang ditujukan kepada non-Muslim sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap pemerintahan Islam. Mereka yang membayar jizyah tetap mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, termasuk perlindungan dari negara Islam, tetapi mereka tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Muslim dalam system pemerintahan Islam.[30]

Hal ini juga tercermin dalam sebuah riwayat dari meriwayatkan dar Al-Mughirah bahwa Rasulullah bersabda:

فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ

Artinya: *"Nabi kami sekaligus rasul kami memerintahkan kami untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau membayar jizyah."*[31]

Ungkapan ini menunjukkan bahwa jizyah adalah alernatif damai yang ditawarkan oleh Islam kepada non-Muslim yang memilih untuk tidak masuk Islam, namun tetap hidup di bawah naungan keadilan dan perlindungan islam.

2. Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau pengelolaan tahan oleh non-Muslim di wilayah pemerintahan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar, di mana kaum Yahudi diizinkan untuk mengelola kembali tanah mereka dengan ketentuan menyerahkan setengah dari hasil panen sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah Islam.[32] Di Indonesia, kharja dapat diibaratkan setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, kharja dan PBB memiliki perbedaan mendasar dalam penentuan besarannya. Jika PBB di Indonesia dihitung berdasarkan zoning atau nilai Kawasan tanah, besarnya pembayaran kharja dalam sistem Islam ditentukan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor:

a. Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah.
b. Jenis tanaman yang ditanam, termasuk tanaman bernilai ekonomis tinggi dan kuantitas hasilnya.
c. Jenis irigasi, metode prosuksi yang digunakan, serta peran sumber daya manusia dalam proses pertanian.

[30] http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-28-29.html.
[31] Yuhasnibar, *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam*, 2021. hlm 28
[32] Andika Isma et al., "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia," *Seminar Nasional Dies Natalis 62* 1 (2023): 682–89, https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1187.

d. Nilai hasil produksi (maksimal 50%).[33]

Prinsip pembedaan kebijakan fiskal berdasarkan status keimanan dan kepemilikan tanah ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ـ أَوْ إِلَى هَجَرَ ـ فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ

Artinya: *"Al-Ala bin Hadhrami berkata: Rasulullah SAW mengutusku ke Bahrain atau Hajar, dan aku mendatangi kebun milik saudara-saudara. Jika salah satu dari mereka masuk Islam, aku ambil darinya zakat Usyr. Jika masih musyrik, aku ambil darinya kharaj."* (H.R. Ibnu Majah no. 1831)

Landasan diperbolehkannya penerapan kharaj juga terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Mu'minun (23:72), yang dijadikan sebagai rujukan bagi kebijakan pemungutan pajak atas tanah dalam pemerintahan Islam.

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖوَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

Artinya: "*Ataukah engkau (Nabi Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baiknya pemberi rezeki*." (Q.S. Al-Mu'minun:72)[34]

Berdasarkan Surah Al-mu'minun (23:72), terdapat dua interpretasi dari firman Allah SWT tersebut. Pertama, "*am nasaluhum kharjan*" yaitu upah atau keuntungan yang diterima seseorang. Kedua, "*fakharajun rabbika khairun*", yaitu bahwa karunia Allah SWT di dunia ini lebih baik dan balasan dari Allah SWT di akhirat jauh lebih baik. Al-Hassan Abu Amr bin al-Ala' menjelaskan perbedaan antara Al-kharju dan al-kharaj, di mana al-kharju berkaitan dengan upah yang diterima individu, sementara al-kharaj mengacu pada pajak yang dikenakan atas tanah, sewa, atau pendapatan.[35]

3. Usyr

Usyr secara bahasa berasal dari kata "*asyra*", yang berarti mengambil dan menambah. Sedangkan secara istilah, usyr adalah harta perdagangan yang

[33] Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, dan Rofii Rofii, "Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang," *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–68, https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283.
[34] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 492
[35] Muhammad Riza, "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–14, https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181.

diambil dari *Ahlu Zhimmah* dan golongan *Harbi*, ketika mereka melewati perbatasan negara Islam (*dar al-Islam*). Orang yang bertugas memungut usyr disebut sebagai *Asyir* (petugas bea cukai). Dalam konteks perekonomian modern, konsep usyr dapat disamakan dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai. Usyr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun. Besaran usyr dikenakan sekali dalam setahun dan hanya berlaku untuk barang bernilai di atas 200 dirham. Pemungutan dilakukan pada barang-barang yang berasal dari luar wilayah Islam atau yang melewati perbatasan negara Islam, di antaranya perhiasan, hewan, produk pertanian, dan buah-buahan. Selain itu, pedagang *Ahlu Zhimmah* atau *Ahlu Harbi* yang sering melintasi perbatasan dengan jenis barang yang berbeda dikenakan usyr setiap kali memasuki perbatasan dengan barang yang berbeda pula. Besaran pungutan dari pedagang non-muslim ini ditentukan oleh khilafah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara.[36]

4. Fa'i

Fa'i merupakan salah satu kebijakan fiscal dalam Islam yang memiliki peran penting dalam Pembangunan ekonomi dan distribusi keadilan sosial. Secara bahasa, kata fa'i berasal dari kata *fâ'a – yafi'u* yang berarti kembali. Sedangkan secara istilah, fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan. Fa'i dapat diperoleh melalui penyerahan sukarela, perjanjian damai atau pungutan setelah perang berakhir.[37] Dalam sejarahnya, harta fa'i telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan umat, dan setelah beliau wafat, pengelolaanya dilanjutkan oleh para khalifah dengan memperluas penggunaanya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan public.

Dasar hukum fa'i terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan:

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[36] Nasywa Rihadatul Aisy dan Jamal Abdul Aziz, "Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan 'Usyr melalui Kebijakan Fiskal)," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4272–82, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8378/5690.

[37] Heris Suhendar, Yadi Janwari, dan Sofian Al-hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam : Ghanimah d an Fa ' i," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 630–43, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965.

Artinya: *"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerapat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."* (Q.S. Al-Hasyr: 7)[38]

Ayat ini menegaskan bahwa fa'i merupakan milik umum yang harus dikelola negara untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Selain itu, praktik pengelolaan fa'i secara nayata telah dilaukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Riwayat al-Bukhari No. 4885, dari Umar bin Khattab r.a, ia berkata:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *"Harta kekayaan Bani Nadhir adalah bagian dari fa'i yang Allah berikan kepada Rasuullah, yang tidak doperoleh oleh kaum Muslimin dengan kuda atau unta (yakni tanpa peperangan). Maka hart aitu adalah khusus milik Rasulullah SAW. Beliau menggunakannya untuk memberi nafkah keluarganya selama setahun dan sisanya dipergunakaan untuk membeli kuda dan senjata sebagai perlengkapan perang di jalan Allah."* (H.R. Bukhari no. 4885)

2.3.3 Dasar Hukum Pajak dalam Islam

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai kewajiban pengenaan pajak bagi umat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa pajak tidak seharusnya diwajibkan bagi umat Islam karena sudah ada kewajiban zakat. Para ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat, yang telah diatur dalam Islah, semestinya menjadi satu-satunya beban yang ditanggung umat Islam, sehingga pajak tambahan tidak diperlukan. Pendapat mereka didasari pada dalil-dali syari'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 806

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesunguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S. An-Nisa' :29)[39]

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW dari Uqbah bin Amir yang mengatakan bahwa: "*Tidak akan masuk orang yang memungut muks (pajak).''* (HR. Abu Daud, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dari Riwayat Muhammad bin Ishak).
3. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Fathimah binti Qais Radiyallahu'anha disebutkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.*" (HR. Ibnu Majah).

Pendapat yang menolak kewajiban pajak bagi umat Islam ini didasarkan pada keyakinan bahwa zakat sudah mencukupi sebagai satu-satunya kewajiban yang diatur dalam Islam. Ulama berpandangan demikian menyakini bahwa zakat telah memadai untu membiayai kebutuhan negara tanpa harus menambah beban pajak lainnya. Dalil-dalil yang mendukung pandangan ini berfokus pada prinsip keadilan dalam pengelolaan harta dalam Islam, di mana pengambilan harta hanya diizinkan melalui cara yang sudah ditetapkan dalam syariat, yaitu zakat. Selain itu, mereka menekankan bahwa adanya pajak tambahan diluar kewajiban zakat dapat memberatkan umat Islam dan tidah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran agama.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang menyatakan bahwa apabila negara menghadapi kebutuhan mendesak akan dana untuk memastikan kelangsungan aktivitas pemerintahan dan mencegah kehancuran, maka diperbolehkan memberlakukan pajak sementara kepada kaum Muslim. Sejumlah ulama membolehkan pemungutan pajak dalam kondisi seperti itu, dengan merujuk pada beberapa dalil, antara lain

1. Firman Allah Ta'alaa dalam Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya: "*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat, melainkan Kebajikan itu ialah (kebajikan) orangbyang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suji, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat;*

[39]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 112

menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kenelaratan; penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 177)[40]

2. Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk berjihad dengan mengerahkkan baik jiwa maupun harta mereka, Anjuran ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 41, yang berbunyi:

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Q.S. At-Taubah: 41).[41]

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada umat muslim untuk berjihad dengan fisik dan harta demi kepentingan negara dan agama, menegaskan bahwa ketika situasi membutuhkan, pengorbanan harta menjadi wajib bagi kemampuan masing-masing. Hal ini didukung oleh prinsip *mashalih mursalah*, yaitu tindakan yang diambil demi kemaslahatan umat atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai kewajiban pajak, sejumlah ulama menyarankan jalan tengah terkait penarikan pajak bagi umat muslim. Menurut para ulama, pajak tidaklah wajib selama kewajiban zakat telah ditunaikan, kecuali dalam keadaan darurat di mana kebutuhan negara sangat mendesak dan tidak cukup tertutupi oleh zakat. Pada situasi seperti ini, dharibah atau pajak tambahan diperbolehkan. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama seperti al-qadhi Abu Bakar Inmu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Syaltut dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa tujuan pajak dalam situasi darurat adalah kemaslahatan masyarakat luas. Dalam kondisi ketika pemerintah tidak mampu membiayai kebutuhan masyarakat, penerapan pajak dianggap sebagai upaya untuk mencegah kemudaratan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "*Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu wajib."*

Ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak dalam pemerintahan Islam menyaratkan terpenuhinya beberapa ketentuan, antara lain meliputi:

[40] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 35
[41] Ibid., hlm. 266

1. Pajak diperbolehkan hanya jika negara benar-benar memerlukan dana untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang diserang musuh.
2. Negara harus memastikan bahwa tidak ada sumber pendapatan lain yang mencukupi seperti dari zakat, jizyah, atau usyr, sehingga pemungutan pajak dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tersisa.
3. Diperlukan persetujuan dari para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan legitimasi dan penerimaan kebijakan tersebut dalam masyarakat.
4. Pemungutan pajak dilakukan secara adil, yakni hanya dikenakan pada orang kaya, sementara orang miskin tidak dibebankan pajak. Hasil pajak juga harus didistribusikan secara merata, tidak terpusat pada wilayah tertentu atau untul kepentingan politik tertentu, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Pajak bersifat sementara dan hanya diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti saat negara menghadapi situasi kritis atau kebutuhan mendesak, bukan sebagai kebijakan yang berlaku terus-menerus.
6. Pengeluaran negara yang bersifat berlebihan dan tidak produktif harus dihilangkan agar anggaran negara berfokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
7. Besarnya pajak yang dipungut harus sesuai dengan kebutuhan mendesak pada waktu itu dan tidak melebihi kebutuhan tersebut.[42]

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama terkait kewajiban pajak dalam Islam, dapat disimpulkan pajak tidak diwajibkan bagi umat Islam karena kewajiban zakat dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Namun, dalam kondisi darurat di mana dana dari zakat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan negara yang sangat mendesak, sebagian ulama memperbolehkan pemungutan pajak tambahan atau dharibah dengan syarat tertentu. Syarat-syarat yang ditetapkan antara lain persetujuan dari ulama dan tokoh masyarakat, pajak hanya dapat dikenakan kepada individu yang memiliki kemampuan secara finansial, dan penggunaan dana tersebut harus dialokasikan secara adil serta transparan tanpa

[42] Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)," 2020.

unsur korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN). Selain itu, pemungutan pajak bersifat sementara, hanya diperbolehkan untuk kondisi darurat, dan harus dihapuskan jika situasi tersebut telah teratasi. Prinsip ini didasari oleh tujuan mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kerugian lebih besar bagi masyarakat, yang mana dapat dipertanggungjawabkan secara syari'i dalam situasi yang memang mendesak,

2.4 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas).[43] Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

2.4.1 *Tax Avoidance (Y)*

Menurut Pohan Chairil Anwar, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan wajib pajak secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah/beban pajak terutang.[44] Praktik *tax avoidance* berbeda dengan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana *tax avoidance* menggunakan celah hukum yang sah, sementara *tax evasion* melibatkan aktivitas illegal yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak melalui perencanaan pajak yang strategis dan pemanfaatan insentif pajak.

Beberapa bentuk *tax avoidance* yang umum digunakan oleh indvidu atau perusahaan di antaranya:

1. *Tax avoidance* melalui investasi: Beberapa wajib pajak menggunakan strategi investasi yang dapat memberikan keuntungan pajak, seperti obligasi pemerintah yang menawarkan keringanan pajak.
2. Penggunaan celah fiskal: Dengan memanfaatkan peraturan pajak yang kompleks, perusahaan atau individu dapat mencari kelemahan dalam regulasi perpajakan guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). hlm. 69
[44] Angela Merici S.T. Tahilia, Sulistyowati Sulistyowati, dan Said Khaerul Wasif, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 02 (2022): 49–62, https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722.

3. Pemindahan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajaklebih rendah: Perbedaan kebijakan perpajakan antarnegara dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan keuntungan ke negara yang mengenakan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan.
4. Pengelolaan struktur perusahaan: Merubah struktur perusahaan atau mengatur kepemilikan bisnis dapat membantu menekan kewajiban pajak secara sah.[45]

Praktik *tax avoidance* dianggap legal selama dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, *tax avoidance* sering kali dianggap merugikan karena mengurangi potensi penerimaan negara. Pada umumnya, perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan mengalihkan dana yang semestinya dibayarkan sebagai pajak kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti membayar utang perusahaan atau meningkatkan investasi internal. Tujuan utama *tax avoidance* bagi perusahaan adalah meminimalkan jumlah pajak terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Meskipun tidah menyalahi hukum, tindakan ini dapat mengurangi alokasi anggaran publik dari sektor pajak, sehingga pemerintah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Dalam Islam tindakan ini tidak dianjurkan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu degan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah :188)[46]

Kalimat "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil",* mengandung makna larangan terhadap perolehan atau penggunaan harta dengan cara yang salah atau tidak dibenarkan secara hukum maupun moral. Praktik *tax avoidance* dapat dikategorikan sebagai tindakan merampashak milik orang lain. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan pihak manajemen perusahaan guna meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga

[45] Sri Ayem Et Al., "Determinan Wajib Pajak Dalam Melakukan Tax" 5, no. 2 (2024), https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.20687.
[46]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 38

berdampak negatif pada masyarakat yang bergantung pada dana publik untuk berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, setiap individu dan perusahaan perlu untuk mempertimbangkan etika dan moral dalam pengelolaan harta mereka, serta menjaga transparansi dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak demi terciptanya keadilan ekonomi.

Dalam penelitian ini, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dipilih sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. CETR dihitung dengan membagi jumlah kas yang benar-benar dibayaran untuk pajak dengan laba sebelum pajak. Penggunan rasio ini sebagai indikator memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik penghindaran pajak, karena nilai CETR menunjukkan efektivitas perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Semakin tinggi tingkat persentase CETR menunjukkan semakin rendah tingkat *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah CETR mengindikasikan semakin tinggi potensi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. CETR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:[47]

$$\text{CETR} = \frac{\textit{Pembayaran Pajak}}{\textit{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.5 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, prediktor,* atau *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau munculnya variabel dependen (terikat).[48] Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yakni profitabilitas (X1), leverage (X2) dan komite audit (X3).

2.5.1 Profitabilitas (X1)

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.[49] Profitabilitas berfungsi sebagai indikator untuk menilai seberapa efektif perusahaan

[47] Nur Amiah, "Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi" *Jurnal Literasi Akuntansi,* 2.1, (2022): 63–73.
[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 69
[49] Selly Selvyany Sembiring dan Lailatus Sa'adah, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Manajemen Dirgantara* , 14.2, (2021): 188–95.

tersebut mengelola sumber daya keuangannya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengoptimalkan aset dan modal yang dimiliki. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah mengindikasi adanya masalah dalam efisiensi operasional atau menajemen keuangan yang perlu segera ditangani. Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1. ROA (*Return On Assets*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah pajak dari total asetnya. ROA yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset meningkatkan profitabilitas.
2. ROE (*Return On Equity*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas suatu perusahaan. ROE mengindikasi seberapa baik perusahaan menggunakan modal ekuitasnya untuk memperoleh keuntungan, sehingga nilai ROE mencerminkan efektivitasnya pengelolaan modal oleh manajemen.
3. OPM (*Operating Profit Margin*) adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih. OPM mengindikasi efisiensi operasional, seperti produksi dan pemasaran, dalam memperoleh laba. Semakin tinggi rasio OPM, semakin baik perusahaan dalam memperoleh laba dari operasionalnya.
4. NPM (*Net Profit Margin*) adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari hasil penjualannya. NPM yang tinggi mengindikasi bahwa perusahaan berhasil mengurangi pengeluaran dan memaksimalkan laba bersih.
5. GPM (*Gross Profit Margin*) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi. GPM yang tinggi mengindikasikan perusahaan berhasil meminimalkan biaya produksi terhadap penjualan.[50]

Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator untuk mengukur persentase profitabilitas perusahaan. ROA dipilih karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Rasio ini membantu menilai sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan

[50] Jalal Luddin, Adif Fachrudin, dan Adelina Citradewi, "Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas Sebelum Dan Selama Pandemi Covid - 19 Pada Perusahaan Umum Damri," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra,* 4.3, (2023): 111–24.

penggunaan asetnya guna meningkatkan profitabilitas, sehingga dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bagi pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan manajemen, ROA merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi manajemen dalam pengelolaan aset perusahaan. Nilai ROA menunjukkan seberapa efisien penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Brigham & Houstin, ROA dihitung menggunakan persamaan berikut:[51]

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Dalam Islam, konsep profitabilitas tidak melarang seorang pengusaha untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis, selama cara yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memandang kegiatan bisnis sebagai bagian dari muamalah yang diatur oleh prinsip kehalalan dan keadilan, yang membolehkan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, atau masyir. Dengan demikian, tingkat profitabilitas atau margin laba yang tinggi dapat dibenarkan dalam Islam asalkan diperoleh dengan cara yang halal dan adil. Dalam perspektif Al-Qur'an, suatu bisnis dianggap menguntungkan bukan hanya melibatkan penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat, tetapi juga bebas dari segala tindakan kecurangan dan perilaku korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 16 tentang larangan perilaku curang dalam muamalah:

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰىۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

Artinya: "*Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk"* (Q.S. Al- Baqarah: 16)[52]

Dalam ayat tersebut dijelaskan Allah SWT melarang hamba-Nya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam kegiatan bisnis. Larangan ini mencakup keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara batil, seperti praktik riba, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilak bagi pihak lemah. Hal ini ditegaskan dalam Surah Ali-Imran ayay 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

[51] Indah Novriyanti dan Winanda Wahana Warga Dalam, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5, no. 1 (2020): 24–35, https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127.
[52] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 4

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"* (Q.S Ali-Imran ayat 130)[53]

Dalam Ayat tersebut Allah SWT melarang praktik riba dalam segala kegiatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Larangan ini berlaku bagi seluruh umat muslim, termasuk perusahaan yang beroperasi dalam sektor bisnis. Dalam perspektif Islam, riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, di mana pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa risiko atau usaha, sementara pihak yang meminjam dibebani dengan tambahan biaya yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam memperoleh laba, perusahaan diharuskan menghindari cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, Islam mendorong dalam mencari keuntungan melalui kegiatan bisnis yang jujur, adil, dan produktif, yang tidak merugikan pihak lain.

2.5.2 Leverage (X2)

Leverage adalah rasio keuangan yang mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang dalam pembiayaan operasioanal dan investasinya. Menurut Fahmi, rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang.[54] Rasio leverage digunankan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Rasio leverage besar mencerminkan proporsi pembiayaan melalui hutang lebih dominan dalam struktur modal perusahaan, yang berpotensi menurunkan kinerja perusahaan karena meningkatkan risiko keuangan. Sebaliknya, leverage yang rendah menunjukkan beban utang yang lebih kecil, yang umumnya dianggap lebih baik bagi stabilitas kinerja perusahaan.[55] Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur leverage pada perusahaan:

1. DAR (*Debt to Asset Ratio*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang berdasarkan aktivanya. Semakin besar rasio ini menunjukkan seberapa besar aset yang dibiayai dengan utang, di mana semakin tinggi nilai rasio mengindikasikan risiko keuangan yang lebih besar.

[53] Ibid. hlm. 89
[54] Cici Widya Prasetyandari, "Eksplorasi Hubungan Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal IMAGINE* 3, no. 2 (2023): 97–103.
[55] Asri Jaya et al., *Manajemen keuangan* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm.27

2. DER (*Debt to Equity Ratio*) adalah rasio untuk mengukur leverage dengan membandingkan hutang dengan ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan. DER menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dengan menggunakaan modal yang dimilikinya.
3. LTEDR (*Long Term Debt to Equity Ratio*) adalah rasio yang membandingkan hutang jangka panjang dengan modal perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal perusahaan dalam menjamin utang jangka panjang.
4. TADC (*Tangible Assets Debd Coverage*) adalah rasio keuangan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi hutang jangka panjangnya berdasarkan aset tetap yang dimilikinya.
5. CLNW (*Current Liabilities to Net Worth*) merupakan rasio untuk mengukur persentase hutang lancar terhadap modal perusahaan. Semakin besar nilai rasio maka semakin tidak sehat kinerja perusahaan.
6. TIER (*Times Interest Earned*) merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu membayar bunga. Semakin tinggi TIER, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga.
7. FCC (*Fixed Charge Coverage*) adalah rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi beban bunga dan sewa. Semakin rendah nilai rasio ini makan semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dan sewa.[56]

Dalam Islam, leverage atau penggunaan utang dalam bisnis diperbolehkan selama tidak melibatkan riba atau bunga. Riba atau bunga dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Utang yang sah dalam Islam adalah yang didasarkan pada akad-akad yang adil, seperti *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau pembiayaan syariah lainnya yang menekankan pada transparansi dan tanggung jawab bersama. Islam menganjurkan agar segala bentuk pembiayaan atau utang dilakukan dengan etika dan aturan yang jelas agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT mengingkatkan pentingnya niat yang baik dalam memberikan utang:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

[56] Ibid. hlm. 27-30

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."* (QS Surah Al-Baqarah: 245)[57]

Ayat di atas menjelaskan bahwa berutang dibolehkan dalam Islam, dan barangsiapa yang membantu orang yang kesulitan dengan pinjaman akan mendapatkan pahala yang dilipatgandakan. Akan tetapi bagi pihak yang hendak berutang, dianjurkan untuk berhati-hati dan hanya melakukannya jika benar-benar diperlukan, karena Allah SWT telah menetapkan rezeki setiap orang. Dalam Islam, sesorang didorong untuk berusaha mendapatkan rezeki dengan menggunakan cara yang halal, tanpa mudah tergoda dengan kemewahan sesaat. Apabila terpaksa berutang, hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan berbuat dosa seperti mengambil milik orang lain. Selain itu, melunasi utang adalah suatu kewajiban karena dosa akibat tidak membayar hutang tidak akan mendapat ampunan, bahkan jika orang tersebut mati syahid. Dengan demikian, mereka yang memiliki hutang hendaknya berupaya untuk segera membayar hutangnya.

Leverage pada penelitian ini diukur menggunakan DAR. DAR dipilih karena rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam pendanaan total asetnya. Semakin tinggi DAR, semakin besar proporsi aset yang dibiayai oleh hutang. Sebaliknya, semakin rendah DAR, semakin kecil proporsi aset yang dibiayai oleh hutang dan lebih banyak didanai oleh ekuitas atau sumber internal lainnya. DAR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

2.5.3 Komite Audit

Berdasarkan POJK No.55/PJOK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite ini berfungsi sebagai komite tambahan untuk mengawasi mekanisme penyusunan laporan keuangan perusahaan mencegah praktik kecurangan oleh manajemen. Dalam struktur tata kelola perusahaan, komite audit memiliki fungsi untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, sistem akuntansi, serta efektivitas pengendalian internal organisasi.

[57] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hlm. 53

POJK No.55/POJK.04/2015 menetapkan komite audit harus memiliki setidaknya tiga anggota, salah satu anggotanya harus menjabat sebagai ketua dan berasal dari komisaris independen. Kedua anggota yang lain diharapkan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, guna memastikan bahwa komite ini memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan. Selain jumlah anggota, persyaratan ini juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan independensi komite dalam menjalankan tugasnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi komite audit adalah:

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta kemampuan komunikasi yang baik.
2. Memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan, terutama yang berhubungan dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko, serta peraturan di bidang pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
3. Mamatuhi kode etik yang dibuat oleh emiten atau perusahaan publik.
4. Bersedia untuk terus meningkat kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Satu anggota harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Tidak boleh bekerja di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau lembaga lain yang memberikan jasa terkait selama 6 bulan terakhir.
7. Tidak terlibat dalam merencanakan, meminpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam 6 bulan terakhir, kecuali sebagai komisaris independen.
8. Tidak boleh memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di emiten atau perusahaan publik.
9. Apabila anggota komite audit mendapatkan saham emiten atau perusahaan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat enam bulan setelah perolehannya.
10. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
11. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.[58]

[58] Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit," *Ojk.Go.Id*, 2015, 1–29

Syarat-syarat di atas dibuat untuk menjaga independensi komite audit sehingga komite tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan objektivitas dan terhindar dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan jumlah rapat komite audit untuk mengukur variabel komite audit. Pengukuran berasumsi bahwa frekuensi rapat yang tinggi mencerminkan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyusunan laporan keuangan serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

2.6 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini disebut sebagai variabel independen ke dua. Peneliti menggunakan koneksi politik sebagai variabel moderasi.

2.6.1 Koneksi Politik

Koneksi politik adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan dan pemerintah. Perusahaan dengan koneksi politik umumnya memiliki akses Istimewa, seperti kemudahan memperoleh pembiayaan, risiko audit pajak yang rendah, dan keistimewaan lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghidaran pajak.[59] Pengusaha dapat terjun ke dunia politik untuk memperluas pasar mereka dan memiliki peran dalam lembaga legislatif, seperti DPR, dengan menyesuaikan jenis usahanya. Hal ini memungkinkan mereka memperoleh kemudahan dalam perizinan, akses ke proyek, serta perlakuan perpajakan yang lebih istimewa melalui koneksi politik yang dimiliki perusahaan, sehingga melindungi perusahaan dari risiko terdeteksi atas tindakan perpajakan yang agresif.

Koneksi politik juga berpotensi mengurangi biaya perencanaan pajak yang mungkin bersifat agresif. Kehadiran koneksi politik sering kali dikaitkan dengan tingkat pajak yang lebih agresif. Dengan kata lain, perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif dalam menerapkan perencanaan pajak mereka. Suatu perusahaan mempunyai koneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utamanya dengan suara setidaknya 10% atau salah satu pemimpin perusahaan merupakan seorang menteri didalam parlemen, atau mempunyai

[59] Yanesti Oktania dan Yudi Partama Putra, "Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 3 (2023): 1037–54, https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331.

hubungan dengan politisi atau partai politik.[60] Koneksi politik dapat memengaruhi beban pajak tingkat perusahaan melalui tiga saluran utama, yaitu:

1. Tindakan legislatif yang memengaruhi satu perusahaan.
2. Tindakan legislatif yang memengaruhi sekumpulan perusahaan atau kelas aset.
3. Penegakan hukum dan peraturan perpajakan yang ada.[61]

Koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk membangun jaringan strategis yang bermanfaat dalam mengamankan kontrak bisnis dan proyek besar, terutama yang berhubungan dengan pengadaan dari pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat dengan mudah menerima tender dari pemerintah dan mendapatkan akses ke pemerintah pusat.[62] Selain itu, Perusahaan dengan koneksi politik sering kali mendapatkan perlakuan khusus dalam berbagai aspek operasional, termasuk kemudahan dalam birokrasi dan proses perizinan. Kondisi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan koneksi politik dibandingkan dengan yang tidak memiliki koneksi politik. Koneksi politik ini tidak hanya mengurangi hambatan operasional, tetapi juga dapat memperluas peluang perusahaan dalam mengakses pasar baru melalui dukungan dan rekomendasi dari tokoh-tokoh politik yang berpengaruh.

Namun, ketergantung yang berlebihan pada koneksi politik juga dapat membawa risiko jangka Panjang. Ketergantungan ini membuat perusahaan rentan tergadap perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan. Ketika terjadi perubahan rezin atau kebijakan yang lebih ketat terhadap transparansi dan tata kelola, perusahaan yang sebelumnya mendapat keuntungan dari koneksi politik dapat mendapatkan masalah. Selain itu, ketergantungan semacam ini berpotensi menghambat inisiatif untuk inovasi dan peningkatan efisiensi internal, karena perusahaan lebih mengandalkan dukungan politik daripada kinerja operasional untuk mempertahankan daya saing.

Pengukuran koneksi politk mengacu pada penelitian Rahmadani, dkk. yaitu koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy. Variabel dummy tersebut diberi angka satu bagi perusahaan yang memiliki pemegang saham utama atau manajemen yang berafiliasi dengan pejabat pemerintah atau memiliki hubungan

[60] Mara Faccio, "Politically Connected Firms," 2004.
[61] Zhenhua Chen, Scott Dyreng, dan Bin Li, "Corporate Political Contributions and Tax Avoidance," 2018, https://doi.org/10.2139/ssrn.2403918.
[62] Dhona Pratiwi dan Hariyati, "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 12, no. 2 (2024): 142–52,

dekat dengan partai politik. Sebaliknya, angka nol diberikan pada perusahaan yang tidak memiliki koneksi atau keterkaitan langsung dengan entitas pemerintah. Koneksi politik dapat diidentifikasi melalui adanya tokoh-tokoh dengan posisi politik atau hubungan politik yang signifikan dalam struktur kepemilikan atau manajemen perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai metode penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh tolah ukur dan referensi yang berguna untuk menyusun dan menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi apakah metode dan langkah yang diambil oleh penulis telah sesuai atau perlu diperbaiki. Dengan demikian, penelitian terdahulu menjadi landasan yang membantu penulis dalam menyusun hipotesis dan mendesain penelitian agar memiliki relevansi yang kuat. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi diantaranya penelitian dari:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindar Pajak Dimoderasi oleh *Political Connection*[63]	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = Leverage X4 = Manajemen Laba Y = Penghindaran Pajak Variabel Moderasi = Political Connection	X1 berpengruh positif terhadap Y. X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. X4 berpengaruh negatif terhadap Y. Variabel moderasi tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh X1, X3 dan X4 terhadap Y. Variabel moderasi signifikan dalam memoderasi pengaruh X2 terhadap Y.
2	Ofira Callista dan Meinie Susanty	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur	X1 = Komite Audit X2 = Kepemilikan Institusional	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

[63] Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 375–92.

		yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia[64]	X3 = Ukuran Perusahaan X4 = Profitabilitas X5 = Leverage X6 = Pertumbuhan Penjualan X7 = Intensitas Modal Y = Penghindaran Pajak	X3 tidak berpengaruh terhadap Y. X4 berpengaruh positif terhadap Y. X5 tidak berpengaruh terhadap Y. X6 tidak berpengaruh terhadap Y. X7 tidak berpengaruh terhadap Y.
3	Shinta Lerlianti Putri dan Ilham Illahi	Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak[65]	X1= Leverage X2 = Profitabilitas X3 = Kualitas Audit Y = Penghindaran Pajak	X1 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y X2 tidak berpengaruh terhadap Y X3 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y
4	Wiwik Rusdiani dan Umaimah	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*[66]	X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = Kualitas Audit Y = Penghindaran Pajak	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 tidak berpengaruh terhadap Y.
5	Azura Laeladevi, Nik Amah dan Moh. Ubaidillah	Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik[67]	X1 = Intensitas Modal X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Profitabilitas Y = Penghindaran Pajak Variabel Moderasi = Koneksi Politik	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Varibel moderasi mampu memoderasi pengaruh X1 dan X3 terhadap Y. Variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh X2 terhadap Y.
6	Bernika Indah Agustina dan Abubakar Arief	Pengaruh Financial Distress, Sales Growth, Profiitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance[68]	X1 = Financial Distress X2 = Sales Growth X3 = Profitabilitas X4 = Leverage	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

[64] Ofira Callista dan Meinie Susanty, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2, no. 3 (2022): 225–40, https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1703.

[65] Shinta Lerlianti Putri dan Ilham Illahi, "Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Dan Kualitas Audit" 1, No. 2 (2023): 161–76.

[66] Wiwik Rusdiani dan Umaimah, "Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance" 2, no. 2 (2023): 54–68.

[67] Azura Laeladevi, Nik Amah, dan Moh. Ubaidillah, "Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik," *Seminar Inovasi Majemen Bisnis Dan Akuntansi 3*, 2021.

[68] Agustina dan Abubakar Arief, "Pengaruh Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance."

			Y = Tax Avoidance	X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
7	Anisya Rizki Hadiati dan Roza Fitria	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dam Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak[69]	X1 = Profitabilitas X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Kualitas Audit X4 = Komite Audit Y = Penghindaran Pajak	X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. X4 secara parsial tidak berpengaruh Y. X1, X2, X3 dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap Y.
8	Angela Merici S.T. Tahilia, Sulistyowati, dan Said Khaerul Wasif	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance[70]	X1 = Komite Audit X2 = Kualitas Audit X3 = Konservatisme Akuntansi Y = Tax Avoidance	X1 berpengaruh positif dan sigtifikan terhadap Y. X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
9	Nabilah Rafifah, Agustina Yohana dan Idel Eprianto	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)[71]	X1 = Leverage X2 = Profitabilitas X3 = Good Governance Y = Tax Avoidance	X1 berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh terhadap Y.
10	Ari Wulan Fitri	Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibilitu Terhadap Penghindaran Pajak[72]	X1 = Leverage X2 = Komisaris Independen X3 = CSR Y = Penghindaran Pajak	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X3 berpengaruh signifikan terhadap Y

Orisinalitas penelitian terdapat pada variabel, objek penelitian dan periode pengamatan dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu profitabilitas, leverage dan komite audit. Terdapat penambahan variabel

[69] Anisya Rizki Hadiyati dan Roza Fitria, "Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Kualitas Audit , dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak" 2, no. 3 (2024).
[70] S.T. Tahilia, Sulistyowati, dan Wasif, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance."
[71] Nabilah Rafifah Khairunnisa, Agustina Yohana Simbolon, dan Idel Eprianto, "Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)" 2 (2023): 2164–77.
[72] Ari Wulan Fitri, "Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak" *Jurnal Perpajakan* 3, no. 1 (2024), https://doi.org/10.30656/lawsuit.

komite audit, yang berfokus pada peran komite audit dalam pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, yang tidak diperhitungkan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan properti, real estate dan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan periode pengamatan 2019-2023, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmadani et, al. (2020) yang menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan dengan periode pengamatan 2007-2018. Pemilihan sektor properti dan real estate didasarkan pada hasil analisis awal yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Nilai ETR yang rendah ini mengindikasi adanya potensi praktik penghindaran pajak.

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independent, antaranya: profitabilitas, leverage dan komite audit, yang dinilai memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas di ukur menggunakan ROA, leverage diukur menggunakan DER, dan komite audit diukur berdasarkan jumlah rapat komite audit. Selain itu, koneksi politik ditambahkan sebagai variabel moderasi dan diukur menggunakan variabel dummy. Kerangka berpikir yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

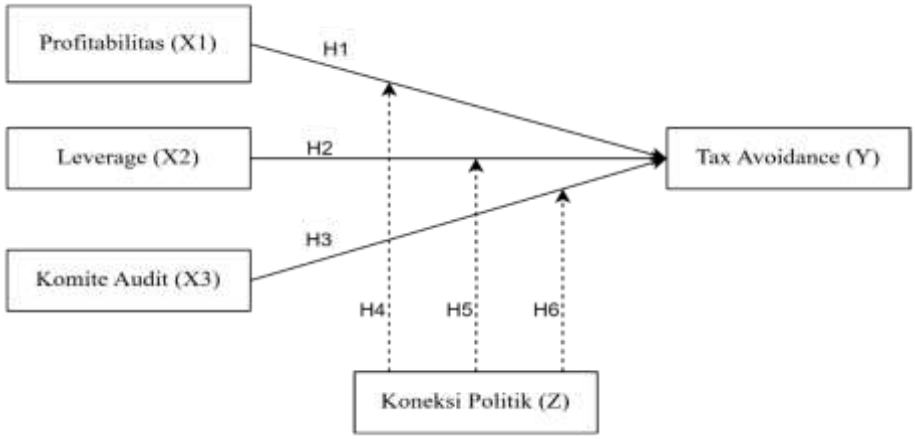

Berdasarkan keraengka berpikir di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 1 (H1), pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 2 (H2), dan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 3 (H3). Selain itu koneksi politik sebagai variabel moderasi diasumsikan

memiliki potensi untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance,* Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance,* dan Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance.*

2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap perumusan masalah pada penelitian yang disusun dalam bentuk pernyataan teoretis sebagai jawaban awal atas pertanyaan penelitian. Jawaban tersebut belum berdasarkan data empiris dan fakta lapangan, sehingga hipotesis ini masih bersifat sementara dan membutuhkan pengujian lebih lanjut. Secara sederhana, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban awal yang bersifat teoretis terhadap rumusan masalah pada penelitian yang akan diuji kebenarannya dengan analisis data.[73]

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien. [74] Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya operasional. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitsd. ROA adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan mampu memperoleh laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efesien perusahaan dalam memanfaatkann asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas tidak hanya menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, namun juga menjadi dasar penilaian investor dan kreditor untuk menilai potensi pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan di masa depan.

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agen*) sering kali menimbulkan potensi konflik kepentingan, tidak terkecuali dalam pengelolaan laba dan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi umumnya berada dalam kondisi keuangan yang stabil, sehingga lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya.

[73] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 99-100

[74] Istiqomah Vivin Mardianti dan Lilis Ardini, "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 4 (2020): 1–24.

Ketika laba yang diperoleh tinggi, perusahaan tidak memiliki kepentingan untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif, karena perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, manajer sebagai *agen* memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi perusahaan guna mempertahankan kepercayaan pemilik dan pemangu kepentingan lainnya, sehingga lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi berpotensi mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer.

Selly dan Lailatus (2021) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhdap *tax avoidance*. Hal serupa juga disampaikan oleh Sari dan Somoprawiro (2020), yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi profitabilitas terhadap *tax avoidance* adalah sebesar -0,207 dengan tingkat signifikasi 0,000 < 0,05 yang bearti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pejaknya serta menjaga citra positif perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk terlibat strategi *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.9.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Rasio ini memberikan indikasi tentang ketergantungan perusahaan pada utang untuk membiayai aset-asetnya, yang diukur dengan membandingan total utang dengan total aset perusahaan (*Debt to Assets Ratio*). Semakin tinggi nilai leverage maka semakin besar proporsi utang dalam pembiayaan aset perusahaan. Leverage dapat mencerminkan risiko keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang tinggi, maka beban bunga yang harus dibayarkan juga akan meningkat dan laba yang didapatkan akan berkurang dengan

adanya beban bunga, sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang atas adanya pengurangan laba.[75]

Dalam teori agensi, manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak sebagai indikator kinerja yang baik. Salah satu cara mencapai tujuan ini adalah memanfaatkan leverage sebagai startegi penghindaran pajak. Dengan menggunakan utang, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak melalui pengakuan bunga utang yang dapat dikurangkan dari laba, sehingga mengurangi kewajiban pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh studi Pitaloka dan Merkusiwati (2019) yang menunjukkan bahwa leverage memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara efektif melalui pengakuan bunga utang. Pengakuan bunga utang ini menekan penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan pajak ini yang merupakan bagian dari startegi penghindaran pajak memberikan insentif langsung bagi manajer untuk memanfaatkan utang guna meningkatkan profitabilitas dan kinerja jangka pendek perusahaan. Namun, meskipun leverage dapat menguntungkan dalam mengurangi pajak, manaher harus berhati-hari dalam menggunakan utang secara berlebihan karena dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan membebani arus kas perusahaan.

Studi oleh Mahdiana dan Amin (2020) mengemukakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Rahmadani dkk., (2020) menghasilkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance.* Begitu juga Syahputra (2023) yang mengungkapkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.9.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komisaris perusahaan bertugas mengawasi jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, komisaris sering kali dibantu oleh sejumlah komite, seperti komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko dan sebagainnya. Pembentukan komite-komite ini bertujuan

[75] Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 1 (2021): 1–18.

untuk meningkatkan efektivitas dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*). Ikatan Komite Audit Indonesia mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan mempunyai tugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementasi dari *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan.[76]

Komite audit dapat diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah malalui frekuensi rapat komite audit. Komite audit yang aktif melalui rapat yang lebih sering diadakan dapat mendeteksi dan mengawasi praktik penghindaran pajak dengan lebih efektif, sehingga manajemen memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam melakukan strategi perpajakan yang efektif. Ketentuan mengenai rapat komite audit diatur dalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan POJK tersebut, komite audit wajib melakukan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan. Ketentuan ini menegaskan bahwa komite audit harus memiliki frekuensi rapat yang cukup guna memastikan pengawasan terhadap laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta efektivitas control internal berjalan dengan optimal.

Berdasarkan teori agensi, agensi (manajer perusahaan) memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan laba perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan kompensasi mereka. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka kewajiban pajak yang harus dibayar juga akan semakin besar. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna menekan beban pajak. Konflik kepentingan muncul ketika *principal* (pemilik perusahaan) menginkan kepatuhan pajak yang baik demi menjaga reputasi dan menghindari risiko hukum, sementara *agen* berusaha meminimalkan pengeluaran pajak melalui strategi perpajakan yang agresif. Dalam teori agensi, frekuensi rapat komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan tersebut, karena semakin sering rapat diadakan maka semakin ketat pula pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan otoritasnya, komite audit memiliki kemampuan mengawasi dan mencegah berbagai penyelewengan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan,

[76] S.T. Tahilia, Sulistyowati, dan Wasif, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance."

sehingga keberadaanya berpotensi untuk meminimalisir praktik *tax avoidance.*[77] Rapat yang lebih intensif memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap strategi perpajakan, koordinasi yang lebih baik dengan auditor internal maupun eksternal, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga mengurangi insentif bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* secara berlebihan.

Ngabdilah, Pratama, dan Wibowo (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax aoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Aji dan Kartikaningrum (2024) yang menunjukkan nilai signifikasi komite audit sebesar 0,994 lebih besar dari 0,05 dan Beta 0.018 dengan t_{hitung} 0,174, yang berarti bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.9.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk meperoleh laba dari aset yang dimilikinya, yang biasanya diukur menggunakan rasio ROA. ROA menunjukkan seberapa efisien laba yang dihasilkan perusahaan melalui pengelolaan asetnya. Semakin tinggi ROA maka semakin baik kemampuann perusahaan dalam memperoleh laba. Namun, tingginya profitabilitas juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* semakin besar. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berpeluang besar untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dengan bantuan jasa konsultasi pajak sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya.[78]

Koneksi politik diharapkan dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik adalah hubungan perusahaan dengan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam struktur pemerintah. Hubungan ini sering kali memberikan keuntungan istimewa bagi perusahaan, seperti akses terhadap informasi sensitif, peluang keringanan pajak, atau

[77] Fahmi Rochmat Ngabdillah et al., "Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax avoidance," *Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2022): 1–16.
[78] Laeladevi, Amah, dan Ubaidillah, "Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik."

penghindaran audit yang ketat. Koneksi politik dapat diukur melalui kedekatan antara manajemen perusahaan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, atau kelompok politik tertentu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap regulasi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya lebih mampu memanfaatkan posisi strategis ini untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penghindaran pajak, baik melalui keringanan pajak yang diperoleh secara legal maupun dengan meminimal kemungkinan sanksi akibat audit pajak yang ketat.

Menurut teori agensi, koneksi politik dapat menciptakan situasi di mana manajer merasa lebih aman untuk terlibat dalam strategi *tax avoidance*, karena adanya dukungan atau perlindungan dari pihak yang berkuasa. Semakin kuat koneksi politik perusahaan, maka semakin besar keberanian manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif guna meminimalkan pembayaran beban pajak tanpa adanya rasa takut akan sanksi dari otoritas pajak. Dengan demikian, koneksi politik memungkinkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi untuk lebih bebas dalam melakukan strategi penghindaran pajak, karena adanya perlindungan politik yang mengurangi risiko akan terdeteksi.

Koneksi politik juga dapat memperluas kemampuan perusahaan dalam menghadapi tekanan dari otoritas pajak, termasuk dalam kasus audit atau sengketa pajak. Dukungan politik sering kali memberikan perusahaan waktu atau ruang untuk memperbaiki strategi perpajakan mereka, bahkan ketika ditemukan adanya pelanggaran. Dengan demikian, koneksi politik menjadi alat yang penting untuk memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, memberikan perusahaan keuntungan kompetitif yang tidak dimiliki oleh entitas tanpa hubungan politik

Berdasarkan uraian tersebut, koneksi politik diharapkan bertindak sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Tingkat profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan strategi *tax avoidance*, hal tersebut disebabkan adanya perlindungan politik yang mengurangi risiko regulasi. Studi oleh Purwaningsih dan Prasetyo (2020) menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidanve*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_4: Koneksi Politik Memoderasi Hubungan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

2.9.5 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Leverage merupakan strategi pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba dengan memanfaatkan utang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan dan aset yang dibiayai. Dengan menggunakan utang, perusahaan dapat memperoleh dana yang lebih murah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu leverage yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengurangu kewajiban pajak, karena bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan sering kali memilih pembiayaan melalui utang sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak. Hasil penelitian Sumadi dan Susanto (2024) menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Studi tersebut mengungkapkan perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memanfaatkan pengurangan beban pajak sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak.

Teori agensi menunjukkan bahwa leverage sering digunakan sebagai cara untuk meningkatkan laba setelah pajak tanpa mengurangi kompensasi mereka. Namun, ketika perusahaan memiliki koneksi politik yang lebih kuat, leverage bisa menjadi strategi penghindaran pajak yang lebih efektif. Koneksi politik dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti berkurangnya risiko audit dan keringanan pajak yang sulit didapat oleh perusahaan tanpa koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memanfaatkan dukungan politik untuk memperoleh perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atau menghindari audit yang ketat. Keuntungan ini memberikan kesempatan bagi menajer untuk lebih bebas dalam merencanakan dan melaksanakan penghindaran pajak dengan lebih agresif, tanpa khawatir akan terkena sanksi dari otoritas pajak.

Koneksi politik memberikan rasa aman bagi manajemen dalam memannfaatkan leverage untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dukungan politik yang dimiliki perusahaan mengurangi kecemasan terkait potensi audit yang ketat. Dengan adanya koneksi politik, perusahaan cenderung lebih berani menggunakan leverage secara lebih agresif untuk mengurangi beban pajak mereka. Koneksi politik juga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kemudahan terkait kebijakan perpajakan, seperti pengurangan tarif pajak atau penghindaran audit, serta memberi akses pada informasi terkait perubahan

peraturan yang dapat digunakan untuk merencanakan penghindaran pajak lebih efektif. Hal ini memungkinkan manajer merancang strategi penghindaran pajak yang menguntungkan, dengan memanfaatkan struktur utang atau kebijkan pajak yang lebih fleksibel tanpa khawatir akan terkena dampak hukum. Dengan demikian, koneksi politik memperkuat hubungan antara leverage dan penghindaran pajak, memberikan perusahaan lebih banyak ruang untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif, tanpa terkena risiko hukum yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik dapat memperkuat hubungan leverage terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya koneksi politik yang kuat, perusahaan yang menggunakan leverage memiliki kesempatan lebih besar untuk menekan kewajiban pajak mereka menggunakan celah yang terdapat pada regulasi yang berlaku. Studi oleh Tahar dan Rahmawati (2020) mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_5: Koneksi Politik Memoderasi Hubungan Leverage terhadap Tax Avoidance

2.9.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Komite audit merupakan bagian dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komite audit terdiri dari anggota independen yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko. Diharapkan keberadaan komite audit mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komite audit juga bertanggung jawab untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku, agar integritas informasi yang diberikan kepada publik tetap terjaga. Hal ini penting untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Dalam teori agensi, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengatasi konflik kepentingan antara manajemen (*agen*) dan pemilik (*principal*). Teori agensi menyatakan bahwa manajer sebagai *agen* memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka,

seperti meningkatkan kompensasi dan bonus, yang dapat menyebabkan mereka melakukan praktik *tax avoidance*. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menekan perilaku tersebut dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan berperan prnting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat membantu mengurangi risiko terkait tindakan penghindaran pajak. Namun, jika terdapat koneksi politik, efektivitas komite audit akan terganggu karena manajemen merasa lebih terlindungi dari sanksi, sehingga meningkatkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak meskipun berada di bawah pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori agensi mendukung peran komite audit dalam menekan penghindaran pajak, faktor eksternal seperti koneksi politik dapat mengubah efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki potensi untuk memoderasi hubungan antara komite audit dan *tax avoidance*. Meskipun komite audit mempunyai peran sebagai pengawas dalam kebijakan pajak perusahaan, keberadaan koneksi politik yang kuat dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Dengan demikian, faktor eksternal seperti koneksi politik perlu dipertimbangkan dalam analisis hubungan antara komite audit dan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Meskipun komite audit berperan penting dalam mengawasi kebijakan pajak perusahaan, keberadaan koneksi politik yang kuat dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Oleh karena itu, faktor eksternal seperti koneksi politik perlu dipertimbangkan dalam analisis hubungan antara komite audit dan *tax avoidance*, karena koneksi politik berpotensi memoderasi kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_6: Koneksi Politik Memoderasi Hubungan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas, yaitu penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian bertujuan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antara profitabilitas, leverage dan komite audit terhadap *tax avoidance*, yang dikuatkan atau dilemahkan oleh variabel moderasi, yaitu koneksi politik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian berlandaskan filsafat positivisme dan menekankan pada data numerik untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis.[79] Penelitian ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan model matematis untuk menghasilkan kesimpulan berbasis empiris yang mendukung atau menolak teori yang digunakan.

3.2 Sumber Data

Sumber data menggunakan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan dari pihak lain. Data sekunder umumnya berupa buku, jurnal akademik, laporan penelitian, situs web, arsip historis, catatan administrasi, serta publikasi resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan data yang berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan properti, real estate serta pertambangan yang dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2019-2023. Sumber data terdiri dari laporan keuangan dan laporan auditor independen yang diunduk dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan laman resmi perusahaan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. [80] Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan properti dan real estate serta perusahaan pertambangan yang terdaftar

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 16-17
[80] Ibid. hlm. 126

di ISSI selama periode tahun 2019-2023. Penelitian ini memiliki jumlah populasi sebanyak 140 perusahaan.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian yang mewakili populasi. Sampel ini dipilih untuk mewakili populasi sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. dugunakan sebagai Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling*. Teknik *purpose sampling* merupakan teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan kriteria dan syarat tertentu yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor properti, real estate dan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2019-2023.
2. Perusahaan yang melakukan publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2019-2023.
3. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2019-2023.
4. Perusahaan yang menyediakan kelengkapan informasi setiap variabel penelitian selama tahun 2019-2023.
5. Perusahan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* berdasarkan perhitungan CETR (*Cash Effektive Tax Rate*) yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang melakukan pengumpulan data dari dokumen yang telah tersedia dalam bentuk dokumen, seperti laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan, laporan keuangan yang diaudit, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) melalui situs resmi BEI (www.idx.com). Periode data yang digunakan meliputi laporan laporan keuangan untuk tahun 2019-2023.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang akan diteliti, yang terbagi menjadi 1 variabel dependen, 3 variabel independen, dan 1 variabel moderasi. Berikut adalah

penjelasan lebih lanjut mengenai setiap variabel, yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman tentang bagaimana setiap variabel diukur dan diterapkan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
Tax Avoidance (Y)	Upaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan cara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.[81]	$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio
Profitabilitas (X2)	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.[82]	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
Leverage (X2)	tingkat utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.[83]	$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Komite Audit (X3)	Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan.[84]	Komite Audit = Jumlah Rapat Komite Audit Dalam Setahun	Rasio
Koneksi Politik (Z)	Perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah[85]	Variabel dummy, 1 jika perusahaan memiliki hubungan politik dan 0 jika tidak mempunyai hubungan politik.	Nominal

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa regresi linier berganda. Analisis ini dipilih karena memungkinkan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen, serta untuk melihat pengaruh dari variabel moderasi terhadap hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif

[81] Amiah, "Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi."
[82] Rahmadani, Muda, dan Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection."
[83] Sevi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 179–94, https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122.
[84] Ngabdillah et al., "Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax avoidance."
[85] Rahmadani, Muda, dan Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection."

berupa angka-angka yang prediktif, yang dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan objek penelitian dengan menggunakan data sampel yang ada, tanpa melakukan analisis mendalam atau penarikan kesimpulan yang bersidat generalisasi. [86] Statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau mendeskrisikan data terkait dengan variabel penelitian, seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Variabel yang dianalisis meliputi profitabilitas, leverage, komite audit, dan koneksi politik yang ditampilkan dalam bentuk angka-angka kuantitatif.

3.6.2 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai, yaitu:

1. ***Common Effect Model (CEM)***

   Common Effect Model (CEM) adalah pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross-section* menjadi satu model tanpa memperhatikan perbedaan antar individu atau dimensi waktu. Pendekatan ini mengansumsikan bahwa perilaku semua perusahaan dalam penelitian adalah sama selama periode waktu tertentu, sehingga tidak ada intersep atau variasi spesifik antar entitas yang dipertimbangkan. CEM sangat cocok digunakan ketika data yang diteliti bersifat homogen dan tidak memerlukan analisis terhadap karakteristik atau efek individu yang berbeda.

2. ***Fixed Effect Model (FEM)***

   Fixed Effect Model (FEM) digunakan ketika terdapat asumsi bahwa variabel *cross-section* memiliki pengaruh khusus yang memengaruhi data. Model ini memungkinkan adanya perbedaan antara unit *cross-section* dan menganggap bahwa pengaruh dari setiap unit dapat diestimasi secara spesifik. FEM dapat mengontrol heterogenitas yang tetap atau tidak berubah seiring waktu, menjadikannya sangat efektif dalam menganalisis data panel yang memiliki karakteristik unik pada setiap perusahaan. Model ini biasanya dipilih untuk menganalisis data yang mencakup efek individu tertentu pada setiap perusahaan yang bersifat tetap atau konstan sepanjang waktu pengamatan.

[86] Sugiyono. hlm. 206

3. ***Random Effect Model (REM)***

Random Effect Model (REM) adalah pendekatan data panel yang mengestimasi bahwa variabel gangguan atau error terms dapat saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam REM perbedaan antar unit *cross-section* diakomodasi melalui error terms, sehinggan model ini mampu menangkap variasi antar individu secara acak. Salah satu kelebihan dari pendekatan REM adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heterooskeditastisitas, menjadikannya lebih efektif dalam menangani data yang memiliki variasi. Pendekatan ini mengansumsikan bahwa nilai *intercept* dapat bervariasi antar individu maupun antar waktu, sementara koefisien regresinya tetap konstan.

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. **Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk membandingkan apakah model *Common Effect* (CEM) atau F*ixed Effect* (FEM) yang lebih layak digunakan. Apabila nilai probabilitas *Chi-squera cross-section* < 0,05 maka FEM dianggap lebil sesuai karena menunjukkan adanya berbedaan signifikan antar individu. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi-squera cross-section* > 0,05 maka CEM lebih cocok digunakan.

2. **Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* (FEM) atau *Random Effect* (REM) yang lebih layak digunakan. pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antata efek-efek spesifik (individu atau waktu) dengan variabel bebas dalam model. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas *random cross-section* < 0,05 maka disarankan menggunakan FEM. Sebaliknya, jika niali probabilitas *random cross-section* > 0,05 maka REM dianggap lebih cocok karena tidak terdapat korelasi yang signifikan.

3. **Uji Langrange Multiplier (LM)**

Uji Langrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah *Random Effect* (REM) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect* (CEM). Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan cross-section* < 0,05 maka model yang digunakan adalah REM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan cross-section* > 0,05 maka CEM lebih sesuai digunakan pada penelitian ini.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk meneliti apakah variabel penganggu atau residual terdistribusi secara normal. Sebuah model regresi dikatakan baik jika residual yang dihasilkan memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi noemal. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah Uji *Jorque-Bera.* Apabila nilai probitabilitas < 0,05 maka residual tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan nilai probitabilitas > 0,05 maka distribusi residual dianggap normal.[87] Adapun menurut *Central Limit Theorem* (CLT) menyatakan bahwa jika jumlah sampel berukuran cukup besar (>30), maka sampel dianggap berdistribusi normal.[88]

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen dalam sebuah model regresi. Sebuah model yang baik seharusnya bebas dari masalah multikolinearitas, yaitu keadaan di mana variabel dependen tidak memiliki korelasi satu sama lain. Ketika variabel independen saling berkorelasi, mereka tidak lain independen secara statistik dan bersifat ortagol. Variabel ortagol adalah variabel independen yang tidak memiliki korelasi satu sama lain atau dengan kata lain nilai korelasi antar variabel independen adalah nol. Dalam penelitian ini, nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinieritas adalah kurang dari 0,80. Apabila nilai korelasi >0,80 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians dari residual satu observasi ke observasi yang lainnya. Apabila varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya konsisten, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians tersebut berbeda antar observasi, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu tidak adanya gejala heterokedastisitas. Untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas,

[87] Ibid.

[88] Ruth Pranadipta dan Khairina Natsir, "Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering," *International Journal of Application on Economics and Business* 1, no. 2 (2023): 276–89, https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289.

dilakukan uji heteroskedastisitas dan hasilnya dianalisis berdasarkan dari nilai probabilitas. Jika nilai probitabilitasnya > 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data.[89]

3.6.5 Analisis Regresi

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel sebagai metode analisi utama, dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Data panel menggabungkan dua jenis data, yaitu data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* mengamati satu objek dalam dalam kurun waktu tertentu, sedangkan *cross section* meliputi beberapa objek dalam satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, data panel terdiri dari data yang diperoleh dari sejumlah individu yang diamati dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini, jika terdapat T periode waktu (t = 1, 2, …, T) dan N individu (i = 1, 2, …., N), maka jumlah observasi adalah NT. Data panel dikategorikan sebagai *balanced panel* jika periode waktu yang digunakan untuk setiap individu adalah sama. Sebaliknya, juka periode wakru yang digunkan berbeda antar individu, maka data tersebut disebut sebagai *unbalanced panel*. Persamaan umum model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[90]

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Profitabilitas

X_2 = Leverage

X_3 = Komite Audit

ε = Error Term

i = Perusahaan

t = Tahun Pengamatan

[89] Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin, "Pengaruh Profitabilitas,, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127–38.

[90] Alfiyanti Eka Sanajaya dan Syamsul Mu'arif, "'Pengaruh Transfer Pricing ,pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 -2021).,'" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 45–58.

2. Analisis Regresi Moderasi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahi apakah suatu variabel moderasi dapat mempengaruhi arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan dilakukan MRA adalah untuk mengetahui apakah keberadaan variabel moderasi dapat memperkuat atau justru tersebut. Koneksi politik digunakan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Koneksi politik akan memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*, leverage terhadap *tax avoidance*, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Persamaan umum model regresi moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} \times \beta_4 M_{it} + \beta_2 X_{2it} \times \beta_4 M_{it} + \beta_3 X_{3it} \times \beta_4 M_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = *Tax Avoidance*
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
X_1 = Profitabilitas
X_2 = Leverage
X_3 = Komite Audit
M = Koneksi Politik
ε = Error Term
i = Perusahaan
t = Tahun Pengarmatan

3.6.6 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikan simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikasi dapat dilihat dari nilai signifikasi. Nilai signifikasi yang dipakai adalah 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikasi yang diperoleh kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen

secara signifikan. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh secara bersama-sama.[91]

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka semakin baik model dalam menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sementara itu, jika nilai R^2 semakin mendekati 0, maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.[92]

3. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t bertujuan untuk menentukam apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikasi terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} pada tingkat signifikasi 5% ($\alpha = 0,05$), keputusan pengujian dibuat berdasarkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.[93]

[91] Leony Larasati Widodo, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Multinasionalitas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018," *E-Jra* 9, no. 6 (2020): 119–33.
[92] Abdul Basir, "Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institisuional Terhadap Tax Avoidance," *Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 41 (2023): 2382–2400, https://doi.org/10.47153/afs34.7052023.
[93] Fitri, "Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Penghindaran pajak."

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate serta perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2019-2023. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (*www.idx.co.id*) maupun dari laman resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *pusposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan penelitian. Berikut adalah perincian perolehan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 4. 1 Rincian Perolehan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan Properti, Real Estate dan Pertambangan yang Terdaftar di ISSI	140
Pengambilan Sampel Berdasarkan Kriteria (Purposive Sampling):	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di ISSI secara berturut-berturut dari tahun 2019-2023	(72)
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019-2023	(1)
3. Perusahaan yang tidak memperoleh laba tahun 2019-2023	(34)
4. Perusahaan yang tidak menyajikan kelengkapan data	(11)
5. Perusahaan yang tidak terindikasi tax avoidance berdasarkan perhitungan CETR> 1	(3)
Jumlah sampel memenuhi kriteria	**19**
Jumlah data penelitian 19 x 5 Tahun	**95**

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini, dengan total pengamatan selama 5 tahun sehingga sampel akan berjumlah 95. Berikut adalah 19 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4. 2 Daftar Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3	BYAN	Bayan Resources Tbk
4	CTRA	Ciputra Development Tbk.
5	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
6	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
7	ELSA	Elnusa Tbk.
8	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
9	GEMS	Golden energy Mines Tbk.
10	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
11	HRUM	Harum Energy Tbk.
12	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
13	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
14	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
15	MYOH	Samindo Resources Tbk.
16	PTBA	Bukit Asam Tbk.
17	PTRO	Petrosea Tbk.
18	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
19	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.

Sumber: Data yang diolah (2025)

4.2 Hasil Uji dan Pembahasan

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji analisis yang memiliki tujuan mendefinisikan atau menjelaskan objek yang akan diteliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif terdiri dari nilai *mean,* median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Pengujian statistik deskriptif dilakukan pada *tax avoidance* (Y) sebagai variabel dependen, profitabilitas (X1), leverage (X2), dan komite audit (X3) sebagai variabel independen, serta koneksi politik (Z) sebagai variabel moderasi. Jumlah pengamata pada penelitian sebanyak 95 data yang merupakan gabungan dari 19 data perusahaan properti, real estate, dan pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2019-2023. Hasil uji statistik deskriftif penelitian disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.239111	0.134051	0.371317	7.757895	0.715789
Median	0.172400	0.078100	0.338400	6.000000	1.000000
Maximum	0.952100	0.616300	0.843800	42.00000	1.000000
Minimum	0.000300	0.015000	0.024000	4.000000	0.000000
Std. Dev.	0.231212	0.142313	0.153120	6.463837	0.453430
Skewness	1.174313	2.014699	0.260636	3.127274	-0.956858
Kurtosis	3.717368	6.351681	3.040240	13.67978	1.915577
Jarque-Bera	23.87135	108.7347	1.081983	606.3263	19.15153
Probability	0.000007	0.000000	0.582171	0.000000	0.000069
Sum	22.71550	12.73484	35.27510	737.0000	68.00000
Sum Sq. Dev.	5.025140	1.903787	2.203902	3927.432	19.32632
Observations	95	95	95	95	95

Sumber: Data Sekunder diolah dengan Eviews 12

Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Variabel Dummy

Variabel	Variabel Dummy	Frekuensi	Persentasi
Koneksi Politik (Z)	1	68	0,72
	0	27	0,28

Sumber: data diolah, 2025

Interpretasi hasil dari pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 diatas adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* (Y)

   Variabel Y atau *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2391, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki tingkat penghindaran pajak sebesar 23,91%. Nilai maksimum *tax avoidance* dimiliki oleh Petrosea Tbk. sebesar 0,9521 pada tahun 2023 dan nilai minimum diperoleh Metropolitan Land Tbk. sebesar 0,0003 pada tahun 2021. Nilai median dan standar deviasi variabel dependen *tax avoidance* masing-masing adalah 0,1724 dan 0,2312.

2. Profitabilitas (X1)

   Variabel X1 atau profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On AssetS* (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1341, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan aset perusahaan. Nilai maksimum profitabilitas dimiliki oleh Golden Energy Mines Tbk. sebesar 0,6163 pada tahun 2022 dan nilai minimun dimiliki oleh Elnusa Tbk. sebesar 0,0150 pada

tahun 2021. Nilai median dan standar deviasi variabel independen profitabilitas masing-masing adalah 0,0781 dan 0,1423.

3. Leverage (X2)

   Variabel X2 atau leverage yang diproyeksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3713, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang berdasarkan aktiva yang dimilikinya. Nilai maksimum leverage dimiliki oleh Energi Mega Persada Tbk. sebesar 0,8438 pada tahun 2019 dan nilai minimum dimiliki oleh Mitrabara Adiperdana Tbk. sebesar 0,0240 pada tahun 2020. Nilai median dan standar deviasi variabel independen leverage masing-masing adalah 0,3384 dan 0,1513.

4. Komite Audit (X3)

   Variabel X3 atau komite audit yang dihitung menggunakan frekuensi rapat memiliki nilai rata-rata sebesar 7,7579. Nilai maksimum komite audiy dimiliki oleh Bukit Alam Tbk. sebesar 42 pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar 4 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Nilai median dan standar deviasi variabel independen komite audit masing-masing adalah 6 dan 6,4638.

5. Koneksi Politik (Z)

   Pada pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai koneksi politik senilai 0 yang artinya perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Sedangkan nilai maksimum senilai 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai koneksi politk. Kemudian dilihat dari tabel statistik deskriptif variabel dummy, frekuensi nilai 1 sejumlah 68 atau 72% dan frekuensi nilai 0 sejumlah 27 atau 28%. Nilai rata-rata dan standar mediasi variabel moderasi koneksi politik masing-masing adalah 0,7159 dan 0,4534.

4.2.2 Uji Model Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan *cross* section. Terdapat tiga pendekatan dalam regresi data panel, antara lain *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Masing-masing model mempunyai karakteristik dan asumsi yang berbeda dalam mengestimasi hubungan antar variabel. Berikut disajikan hasil regresi menggunakan ketiga model tersebut untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan data penelitian.

1. *Common Effect Model*

Common Effect Model merupakan model paling sederhana dalam analisis regresi data panel. Model ini tidak memperhitungkan pengaruh spesifik individu

maupun pengaruh spesifik waktu dalam estimasinya. Dengan demikian, CEM mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*intercept*) bersifat konstan untuk seluruh individu dan periode waktu yang dianalisis. Hasil pengujian menggunakan estimasi *common effect* adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Uji Common Effect Model

Persamaan I (Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003259	0.066627	-0.048916	0.9611
X1	-0.141543	0.153662	-0.921133	0.3594
X2	0.597928	0.142788	4.187511	0.0001
X3	0.005069	0.003373	1.502527	0.1364

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Gambar 4. 2 Uji Common Effect Model

Persamaan II (Setelah Menggunakan Variabel Moderasi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000176	0.067139	0.002617	0.9979
X1	-0.646353	0.512536	-1.261088	0.2106
X2	-0.198189	0.279624	-0.708772	0.4803
X3	0.054001	0.016388	3.295153	0.0014
X1Z	0.476606	0.528745	0.901391	0.3698
X2Z	0.870600	0.268161	3.246563	0.0017
X3Z	-0.051033	0.016520	-3.089123	0.0027

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan pengujian pada gambar 4.1 dan 4.2. persamaan regresi I dan II dengan menggunakan model *Common Effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut.

Y = -0,003259 – 0,141543X1 + 0,597928X2 + 0,005069X3

Y = 0,000176 – 0,646353X1 – 0,198189X2 + 0,054001X3 + 0,476606X1Z + 0,870600X2Z – 0,051033X3Z

2. *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model merupakan model yang memperhitungkan adanya pengaruh dari masing-masing individu dan periode waktu dalam analisis data panel. Model ini mengansumsikan bahwa nilai *intercept* berbeda untuk setiap individu dan periode waktu, sedangkan koefisien variabel bebas (*slope*) tetap konstan untuk seluruh obsevasi. Model ini juga mengansumsikan bahwa pengaruh

spesifik individu dan pengaruh spesifik waktu memiliki korelasi dengan variabel independen.[94] Hasil pengujian menggunakan estimasi *fixed effect model* adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Uji Fixed Effect Model

Persamaan I (Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.221509	0.132866	1.667167	0.0998
X1	-0.555824	0.184565	-3.011534	0.0036
X2	0.267966	0.308591	0.868355	0.3880
X3	-0.000953	0.007282	-0.130824	0.8963

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Gambar 4. 4 Uji Fixed Effect Model

Persamaan II (Setelah Menggunakan Variabel Moderasi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.292672	0.141400	2.069814	0.0422
X1	-0.897664	0.485169	-1.850211	0.0685
X2	-0.119513	0.398000	-0.300285	0.7648
X3	-0.005643	0.020181	-0.279632	0.7806
X1Z	0.383751	0.496337	0.773166	0.4420
X2Z	0.378501	0.319414	1.184985	0.2400
X3Z	0.001602	0.019662	0.081458	0.9353

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan pengujian pada gambar 4.3 dan 4.4. persamaan regresi I dan II dengan menggunakan model *Fixed Effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut.

Y = 0,221509 – 0,555824X1 + 0,267966X2 + 0,000954X3

Y = 0,292672 – 0,897664X1 – 0,119513X2 - 0,005643X3 + 0,383751X1Z + 0,378501X2Z + 0,0016023X3Z

3. *Random effect Model*

Random Effect Model mengansumsikan bahwa tidak ada korelasi antara pengaruh spesifik individu dan pengaruh spesifik waktu dengan variabel bebas. Kelebihan *random effect model* adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heterokedastisitas, menjadikannya lebih efektif dalam menangani data

[94] AR Fitriana, Nany Salwa, dan Sri Wijayanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh menggunakan Regresi Data Panel," *Jurnal Peluang* 5158 (2019): 46–59, https://doi.org/10.24815/jp.v11i1.32947.

yang memiliki variasi. Hasil pengujian menggunakan estimasi *random effect model* adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Uji Random Effect Model

Persamaan I (Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068446	0.083787	0.816907	0.4161
X1	-0.356244	0.157744	-2.258367	0.0263
X2	0.505973	0.180505	2.803105	0.0062
X3	0.003937	0.004277	0.920500	0.3597

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Gambar 4. 6 Uji Random Effect Model

Persamaan II (Setelah Menggunakan Variabel Moderasi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068790	0.082396	0.834871	0.4061
X1	-0.748369	0.458251	-1.633098	0.1060
X2	-0.067981	0.289777	-0.234598	0.8151
X3	0.033767	0.016227	2.080879	0.0404
X1Z	0.431113	0.473039	0.911369	0.3646
X2Z	0.660755	0.269498	2.451797	0.0162
X3Z	-0.031909	0.016244	-1.964323	0.0526

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan pengujian pada gambar 4.5 dan 4.6. persamaan regresi I dan II dengan menggunakan model *Random Effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut.

Y = 0,068446 – 0,356244X1 + 0,505973X2 + 0,003937X3

Y = 0,068790 – 0,748369X1 – 0,067981X2 + 0,033767X3 + 0,431113X1Z + 0,660755X2Z - 0,031909X3Z

4.2.3 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang baik dan sesuai dengan sampel data penelitian diantara *common effect model. Fixed effect model dan random effect model*. Pengujian untuk pemilihan model regresi data panel adalah dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan dengan membandingkan antara *common effect* dan *fixed effect.* Apabila nilai probabilitas *cross-section chi-square* < 0,05 maka menggunakan *fixed effect model.* Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *cross-section chi-square* > 0,05 maka menggunakan *common effect model*. Hasil pengujian menggunakan uji chow disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Model	Prob. c*ross section chi-square*
Persamaan I	0,0000
Persamaan II	0,0000

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5, diperoleh nilai probabilitas *cross-section chi-square* pada persamaan I dan II memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa FEM terpilih sebagai model yang terbaik untuk penelitian ini.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan membandingkan *fixed effect model* dan *random effect model.* Apabila nilai probabilitas *cross-section random* < 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect model.* Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *cross-section random* > 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect model*. Hasil pengujian menggunakan uji hausman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Model	Prob. c*ross section random*
Persamaan I	0,0704
Persamaan II	0,0513

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6, diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* pada persamaan I dan II masing-masing sebesar 0,0704 dan 0,0513 yang mana kedua angka tersebut > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut ditarik kesimpulan bahwa REM terpilih sebagai model yang terbaik untuk penelitian ini.

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk mengetahui model mana yang baik dan tepat dengan membandingkan *random effect* dan *common effect.* Pengujian ini dapat dilakukan apabila pada pengujian hausman diperoleh *random effect sebagai model yang terbak.* Apabila nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* < 0,05 maka model yang digunakan adalah *random effect.* Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* > 0,05 maka model yang digunakan adalah *common effect*. Hasil pengujian menggunakan uji LM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Langrange Multiplier

Model	Prob. c*ross section Breusch-Pagan*
Persamaan I	0,0010
Persamaan II	0,0373

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil langrange multiplier pada tabel 4.7, diperoleh nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* pada persamaan I dan II masing-masing sebesar 0,0373 dan 0,0010 yang mana kedua angka tersebut < 0,05. Berdasarkan hasil hasil pengujian tersebut ditarik kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah *random effect* (REM)

Hasil uji chow pada persamaan I dan II menunjukkan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model.* Namun, uji hausman dan langrange multiplier pada persamaan I dan II menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Random Effect Model*, sehingga model regresi data panel yang akan digunakan pada persamaan I dan II adalah *Random Effect Model* atau REM.

Tabel 4. 8 Hasil Pemilihan Model

Pengujian	**Hasil**	**Keputusan**
Uji Chow	Prob < 0,05	FEM
Uji Hausman	Prob > 0,05	REM
Uji LM	Prob < 0,05	**REM**

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pemilihan model data panel, *Random Effect Model* (REM) ditetapkan sebagai model yang tepat dalam penelitian ini. REM menggunakan metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS), yang dirancang untuk mengatasi masalah autokorelasi pada data jenis *time series* serta korelasi antar unit dalam data *croos section*. Menurut Gujarati dan Porter dalam Kosmaryati, metode GLS digunakan dalam REM, sementara model *Common Effect* (CEM) dan *Fixed Effect* (FEM) menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Salah satu keunggulan dari metode GLS adalah kemampuannya dalam menangani heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga model regresi yang menggunakan REM tidak perlu melakukan pengujian asumsi klasik.[95] Metode ini juga memastikan bahwa estimasi yang diperoleh memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE), yang menjadikannya lebih efisien dibandingkan dengan metode OLS dalam analisis data panel.[96] Dengan demikian, uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini,

4.2.5 Analisis Regresi

1. Analisis Regresi Data Panel – Persamaaan I

Dalam penelitian ini analisis regresi data panel bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti & real estate, serta pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2019-2023. Berdasarkan pengujian pemilihan model yang sebelumnya sudah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa model yang sesuai dengan penelitian ini adalah REM. Hasil regresi data panel menggunakan *REM* disajikan pada gambar 4.7 berikut:

[95] Kosmaryati et al., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel," *Indonesian Journal of Applied Statistics* 2, no. 1 (2019): 10–20, https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932.
[96] Rahmadani, Muda, dan Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection."

Gambar 4. 7 Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/09/25 Time: 21:03
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068446	0.083787	0.816907	0.4161
X1	-0.356244	0.157744	-2.258367	0.0263
X2	0.505973	0.180505	2.803105	0.0062
X3	0.003937	0.004277	0.920500	0.3597

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.112047	0.2896
Idiosyncratic random	0.175484	0.7104

Weighted Statistics			
R-squared	0.128182	Mean dependent var	0.137175
Adjusted R-squared	0.099441	S.D. dependent var	0.188986
S.E. of regression	0.179344	Sum squared resid	2.926935
F-statistic	4.459880	Durbin-Watson stat	1.506528
Prob(F-statistic)	0.005717		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.171167	Mean dependent var	0.239111
Sum squared resid	4.165000	Durbin-Watson stat	1.058706

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil regresi data panel pada gambar 4.7, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}068446 - 0{,}356244X1 + 0{,}505973X2 + 0{,}003937X3 + e$$

Persamaan model regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (C) sebesar 0,068446, menunjukkan apabila variabel independen profitabilitas, leverage dan komite audit sebesar 0 maka *tax avoidance* bernilai sesuai dengan konstanta yaitu 0,068446.
b. Koefisien variabel independen profitabilitas (X1) sebesar -0,356244 menunjukkan arah negatif. Artinya, jika profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel independen lain bersifat tetap atau konstan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,356244.
c. Koefisien leverage (X2) sebesar 0,505973 menunjukkan arah positif. Artinya, jika leverage mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel independen lain bersifat tetap atau konstan maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,505973.

d. Koefisien komite audit (X3) sebesar 0,003937 dengan arah positif. Artinya, apabila komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel independen lain bersifat tetap atau konstan maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,003937.

2. Analisis Regresi Moderasi – Persamaan II

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk menguji apakah variabel koneksi politik (Z) dapat memoderasi hubungan antara variabel profitabilitas (X1), leverage (X2) dan komite audit (X3) terhadap *tax avoidance* (Y). Berikut adalah hasil uji analisis regresi moderasi menggunakan *random effect model*.

Gambar 4. 8 Regresi Data Panel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/09/25 Time: 21:08
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068790	0.082396	0.834871	0.4061
X1	-0.748369	0.458251	-1.633098	0.1060
X2	-0.067981	0.289777	-0.234598	0.8151
X3	0.033767	0.016227	2.080879	0.0404
X1Z	0.431113	0.473039	0.911369	0.3646
X2Z	0.660755	0.269498	2.451797	0.0162
X3Z	-0.031909	0.016244	-1.964323	0.0526

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.098475	0.2470
Idiosyncratic random	0.171943	0.7530

Weighted Statistics			
R-squared	0.197179	Mean dependent var	0.147162
Adjusted R-squared	0.142442	S.D. dependent var	0.192430
S.E. of regression	0.178199	Sum squared resid	2.794418
F-statistic	3.602257	Durbin-Watson stat	1.531540
Prob(F-statistic)	0.003062		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.260195	Mean dependent var	0.239111
Sum squared resid	3.717626	Durbin-Watson stat	1.151208

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil regresi moderasi pada gambar 4.8, dihasilkan persamaan sebagai berikut:

Y = 0,068790 – 0,748369X1 - 0,067981X2 + 0,033767X3 + 0,431113X1Z + 0,660755X2Z – 0,031909X3Z + e

Persamaan model regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (C) sebesar 0,068790, menunjukkan apabila variabel independen profitabilitas, leverage, komite audit dan X1Z, X2Z, dan X3Z sebesar 0 maka *tax avoidance* bernilai sebesar konstanta yaitu 0,068790.

b. Koefisien profitabilitas (X1) sebesar -0,748369 menunjukkan arah negatif. Artinya, jika profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel leverage, komite audit, X1Z, X2Z dan X3Z bersifat tetap atau maka tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0,748369.
c. Koefisien leverage (X2) sebesar -0,067981 menunjukkan arah negatif. Artinya, jika leverage mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel profitabilitas, komite audit, X1Z, X2Z dan X3Z bersifat tetap atau konstan maka tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0, 067981.
d. Koefisien komite audit (X3) sebesar 0,033767 menunjukkan arah positif. Artinya, jika leverage mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel profitabilitas, leverage, X1Z, X2Z dan X3Z bersifat tetap atau konstan maka tax avoidance akan mengalami kenaikan sebesar 0, 033767.
e. Koefisien regresi koneksi politik dengan profitabilitas (X1Z) sebesar 0,431113 menunjukkan arah positif. Artinya, jika interaksi antara koneksi politik dengan profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel profitabilitas, leverage, komite audit, X2Z dan X3Z bersifat tetap atau konstan maka tax avoidance akan mengalami kenaikan sebesar 0,431113.
f. Koefisien regresi koneksi politik dengan leverage (X2Z) sebesar 0,660755 menunjukkan arah positif. Artinya, jika interaksi antara koneksi politik dengan leverage mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel profitabilitas, leverage, komite audit, X1Z dan X3Z bersifat tetap atau konstan maka tax avoidance akan mengalami kenaikan sebesar 0,660755.
g. Koefisien regresi koneksi politik dengan komite audit (X3Z) sebesar -0,031909 dengan arah negatif. Artinya, jika interaksi antara koneksi politik dengan komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi variabel profitabilitas, leverage, komite audit, X1Z dan X2Z bersifat tetap atau konstan maka tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0, 031909.

4.2.6 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk mengukur variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 9 Hasil Uji R^2

Model	R-Square	Adjusted R-Square
Persamaan I	0,128182	0,099441
Persamaan II	0,197179	0,142442

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9, diperoleh nilai Adjusted R-Square pada persamaan I sebesar 0,099441. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh profitabilitas, leverage, dan komite audit terhadap *tax avoidance* sebesar 9,9441% sedangkan sisanya sebesar 90,0559% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R-Square pada persamaan II mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,142442. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh profitabilitas, leverage, komite audit dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* sebesar 14,2442% sedangkan sisanya sebesar 85,7558% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji f Simultan

Uji f bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji f pada persamaan I dan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F Simultan

Model	Prob. F
Persamaan I	0,005717
Persamaan II	0,003062

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.10, diperoleh nilai probabilitas F-statistic pada persamaan I sebesar 0,005717 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, leverage, dan komite audit secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance.*

Selanjutnya, uji f yang dilakukan pada persamaan II memperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,003062 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan variabel independen dengan variabel moderasi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance.*

3. Uji t Parsial

Uji signifikansi parsial (uji statistik t) digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan probabilitas sebesar 5% (α = 0,05) untuk menguji hipotesis. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, makan variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

a. Uji t

Hasil Pengujian uji t dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 9 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068446	0.083787	0.816907	0.4161
X1	-0.356244	0.157744	-2.258367	0.0263
X2	0.505973	0.180505	2.803105	0.0062
X3	0.003937	0.004277	0.920500	0.3597

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Hipotesis pertama (H1) berbunyi bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis pada gambar 4.9, diperoleh nilai probabilitas variabel profitabilitas sebesar 0,0263 < 0,05 dengan koefisien sebesar -0,356244 menunjukkan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* atau hipotesis didukung.

Hipotesis kedua (H2) berbunyi bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada gambar 4.9, diperoleh nilai probabilitas variabel leverage senilai 0,0062 < 0,05 dengan koefisien 0,505973 menunjukkan arah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau hipotesis didukung.

Hipotesis ketiga (H3) berbunyi bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis pada gambar 4.9, diperoleh nilai probabilitas variabel komite audit senilai 0,3597 > 0,05 dengan koefisien 0,003937 menunjukkan arah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara

parsial komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau hipotesis tidak didukung.

b. Uji t Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Hasil pengujian uji t moderasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 10 Hasil Uji t Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068790	0.082396	0.834871	0.4061
X1	-0.748369	0.458251	-1.633098	0.1060
X2	-0.067981	0.289777	-0.234598	0.8151
X3	0.033767	0.016227	2.080879	0.0404
X1Z	0.431113	0.473039	0.911369	0.3646
X2Z	0.660755	0.269498	2.451797	0.0162
X3Z	-0.031909	0.016244	-1.964323	0.0526

Sumber: data diolah dengan Eviews 12, 2025

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis pada gambar 4.10, diperoleh nilai probabilitas interaksi antara variabel koneksi politik dengan profitabilitas (X1Z) sebesar 0,3646 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,431113 menunjukkan arah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* atau hipotesis tidak didukung.

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi hubungan leverage terhadap *tax avoidance*. Pada gambar 4.10, nilai probabilitas interaksi antara variabel koneksi politik dengan leverage (X2Z) sebesar 0,0162 < 0,05 dengan koefisien sebesar 0,660755 menunjukkan arah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik berperan sebagai variabel moderasi atau hipotesis didukung.

Hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis pada gambar 4.10, diperoleh nilai probabilitas interaksi antara variabel koneksi politik dengan komite audit (X3Z) sebesar 0,0526 > 0,05 dengan koefisien -0,031909 menunjukkan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berperan sebagai variabel moderasi atau hipotesis tidak didukung.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Pengujian pada gambar 4.9, menghasilkan probabilitas variabel profitabilitas senilai 0,0263 < 0,05 dengan koefisien -0,356244 menunjukkan arah negatif. **Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima, yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*** Artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban perpajakannya guna memastikan keberlanjutan operasional serta menjaga hubungan baik dengan pemegang kepentingan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki arus kas yang memadai, sehingga mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga reputasi serta meningkatkan kredibilitas di mata investor, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menerapkan kepatuhan pajak yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko sanksi hukum serta membangun citra positif perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selly dan Sa'adah yang menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*[97] Begitu pula dengan penelitian Sari dan Samoprawiro dimana menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance.*[98] Hal tersebut mendukung temuan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba tinggi akan lebih mampu melasanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

4.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Pengujian pada gambar 4.9, menghasilkan nilai probabilitas variabel leverage senilai 0,0062 < 0,05 dengan koefisien 0,505973 menunjukkan arah positif. **Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima, yang berarti leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*** Artinya semakin tinggi leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*.

[97] Sembiring dan Sa'adah, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance."
[98] Sari dan Sornoprawiro, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance."

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa leverage dapat memengaruhi keputusan manajer dalam mengelola pajak perusahaan. Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kewajiban utang yang besar, sehingga cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan kapasitas pembayaran utang dan menjaga stabilitas keungan. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai strategi efisiensi keuangan perusahaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar, yang menghasilkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.[99] Begitu pula dengan penelitian Mahdiani dan Amin dimana menghasilkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*[100]

4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Pengujian pada gambar 4.9, menghasilkan probabilitas variabel komite audit senilai 0,3597 > 0,05 dengan koefisien 0,003937 menunjukkan arah positif. **Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak, yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*** Artinya, meskipun komite audit sering mengadakan rapat, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini berlawanan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa komite audit berperan dalam mengawasi dan membatasi tindakan manajemen, termasuk dalam praktik *tax avoidance.* Secara teori, semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. namun, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.* Dengan demikian, frekuensi rapat komite audit yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas pengawasan, apabila tidak diikuti dengan tindakan konkret dalam mengendalikan kebijakan perusahaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ramadhan dan Kusumastati yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh

[99] Rahmadani, Muda, dan Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection."
[100] Mahdiana dan Amin, "Pengaruh Profitabilitas,, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance."

terhadap *tax avoidance*.[101] Begitu pula dengan penelitian Murkana dan Putra dimana menghasilkan bahwa jumlah rapat komite audir tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.[102]

4.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Hasil Pengujian pada gambar 4.10, menghasilkan probabilitas interaksi variabel profitabilitas dengan koneksi politik senilai 0,3646 > 0,05 dengan koefisien 0,431113 yang bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance.* **Dengan demikian, maka hipotesis keempat (H4) ditolak.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance.* hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik dalam perusahaan tidak cukup efektif dalam memperkuat atau memperlemah hubungan profitabilitas dan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Secara teori, koneksi politik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk memperoleh kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan perusahaan. Akan tetapi, penelitian ini menghasilkan bahwa perusahaan tetap menjalankan strategi perpajakan mereka berdasarkan tingkat profitabilitas yang dimiliki tanpa dipengaruhi oleh faktor koneksi politik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan manfaat yang diperoleh dari koneksi politik dalam pengelolaan pajak perusahaan atau semakin ketatnya regulasi perpajakan yang membatasi pengaruh koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*

4.3.5 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Hasil Pengujian pada gambar 4.10 menghasilkan probabilitas interaksi variabel leverage dengan koneksi politik senilai 0,0162 < 0,05 dengan koefisien 0,660755 yang bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan

[101] Lodis Ramadhan dan Widyahayu Warmmeswara Kusumastati, "Dapatkah Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak ? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019," *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 6, no. 1 (2025): 30–43, https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22839.

[102] Rokhanah Murkana dan Yananto Mihadi Putra, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017," *Profita: Kamunikasi ILmiah Akuntansi dan Perpajakan* 13, no. 1 (2020): 43–57, http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.004.

leverage terhadap *tax avoidance* secara positif dan signifikan. **Dengan demikian, maka hipotesis kelima (H5) diterima.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berperan dalam memperkuat hubungan antara leverage dan *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki beban utang yang besar, sehingga berusaha mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Koberadaan koneksi politik memungkinkan perusahaan memdapatkan akses terhadap kebijakan perpajakan atau perlindungan dari resiko pemeriksaan pajak, sehingga semakin meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin kuat koneksi politik suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam keadaan leverage yang tinggi.

4.3.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Hasil Pengujian pada gambar 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas interaksi variabel leverage dengan koneksi politik sebesar 0,0526 > 0,05 dengan koefisien sebesar -0,031909 menunjukkan arah negatif. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance.* **Dengan demikian, maka hipotesis keenam (H6) ditolak.**

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berdampak terhadap praktik *tax avoidance*. secara teori, koneksi politik dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Akan tetapi, hasil penilitian ini mengungkapkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan koneksi politik dalam mengurangi atau meningkatkan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fokus utama komite audit yang lebih mengutamakan pelaporan keuangan, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti koneksi politik dalam perusahaan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor properti, real estate dan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019-2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*
2. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya mengurangi beban pajak dan meningkatkan stabilitas keuangan.
3. Komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah rapat komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Koneksi politik mampu memoderasi hubungan leverage terhadap *tax avoidance*.
6. Koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Tidak semua perusahaan di sektor properti, real estate dan pertambangan digunakan sebagai sampel, karena pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling.*
2. Pengukuran koneksi politik dalam penelitian ini hanya berdasarkan keterkaitan perusahaan dengan tokoh politik tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti tingkat kedenkatan atau peran spesifik dalam politik.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ditemukan dalam ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Memperbanyak jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian dengan menambah sektor perusahaan atau memperpanjang tahun penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih representatif.
2. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan menambah variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*, seperti ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.
3. Direkomendasikan untuk menggunakan proksi lain dalam pengukuran *tax avoidance*, seperti *Book Tax Difference* (BTD) atau *Effective Tax Ratio* (ETR).

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Bernika Indah, dan Abubakar Arief. "Pengaruh Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4, no. 2 (2024): 885–94. https://doi.org/10.25105/v4i2.20829.

Ahmad Zahran Rizqulloh, Dewi Anjani, Muhammad Fikri Hasani Sururi, dan Ade Nur Rohim. "Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 205–25. https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010.

Aisy, Nasywa Rihadatul, dan Jamal Abdul Aziz. "Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan 'Usyr melalui Kebijakan Fiskal)." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4272–82. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8378/5690.

Amanda, Alifvia, I Made Sudiartana, dan Ni Putu Shinta Dewi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 5, no. 2 (2023): 456–67.

Amiah, Nur. "Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi" 2(1) (2022): 63–73.

Andika Isma, Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, dan Hermaliah Hasanah Putri. "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia." *Seminar Nasional Dies Natalis 62* 1 (2023): 682–89. https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1187.

Ayem, Sri, Fuadhillah Kirana Putri, Regita Septiyana Dewi, dan Cia Zulviatul Azkiah. "DETERMINAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN TAX" 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.20687.

Basir, Abdul. "Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institisuional terhadap Tax Avoidance." *Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 41 (2023): 2382–2400. https://doi.org/10.47153/afs34.7052023.

CALLISTA, OFIRA, dan MEINIE SUSANTY. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2, no. 3 (2022): 225–40. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1703.

Chen, Zhenhua, Scott Dyreng, dan Bin Li. "Corporate Political Contributions and Tax Avoidance," 2018. https://doi.org/10.2139/ssrn.2403918.

Company, Publishing, C Jensen, dan H Meckling. "THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and

summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e" 3 (1976): 305–60.

Darma, Sapta Setia, dan Meta Afrilia. "PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)." *Jurnal Jumka* 1, no. 1 (2024): 49–58.

Dewi, Sevi Lestya, dan Rachmawati Meita Oktaviani. "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 179–94. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122.

Faccio, Mara. "Politically Connected Firms," 2004.

Fatimah, Siti, dan Yudi Sukma. "PENGARUH LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK ONLINE PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MATARAM TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MASYARAKAT SADAR PAJAK." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 1, no. November (2020): 1–12.

Fitri, Ari Wulan. "Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Penghindaran pajak." *Jurnal Perpajakan* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.30656/lawsuit.

Fitriana, AR, Nany Salwa, dan Sri Wijayanti. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh menggunakan Regresi Data Panel." *Jurnal Peluang* 5158 (2019): 46–59. https://doi.org/10.24815/jp.v11i1.32947.

"Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)," 2011.

Hadiyati, Anisya Rizki, dan Roza Fitria. "Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Kualitas Audit , dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak" 2, no. 3 (2024).

Hasyim, Alifatul Akmal Al, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, dan Tiara Pandansari. "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 02 (2022): 1–12. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap Jurnal.

Herlinda, Annisa Rachma, dan Mia Ika Rahmawati. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 1 (2021): 1–18.

"http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-28-29.html," n.d.

"https://www.tribunsumbar.com/berita/16809/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7/halaman/2 diakses pada 5 November 2024," n.d.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” n.d.

Ispriyarso, Budi. “Automatic Exchange of Information (Aeoi) Dan Penghindaran Pajak.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 172–79. https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179.

Jaya et al., Asri. *Manajemen keuangan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, dan Rofii Rofii. “Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang.” *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–68. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283.

Khairunnisa, Nabilah Rafifah, Agustina Yohana Simbolon, dan Idel Eprianto. “PENGARUH LEVERAGE , PROFITABILITAS , GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)” 2 (2023): 2164–77.

Kolatung, Julia Filia. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021): 1006–14.

Kosmaryati, Chandra Arinda Handayani, Refinanda Nur Isfahani, dan Edy Widodo. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 2, no. 1 (2019): 10–20. https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932.

Laeladevi, Azura, Nik Amah, dan Moh. Ubaidillah. “Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik.” *Seminar Inovasi Majemen Bisnis Dan Akuntansi 3*, 2021.

Latofah, Nunung, dan Dwikora Harjo. “Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2, no. 1 (2020): 52–62. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121.

Luddin, Jalal, Adif Fachrudin, dan Adelina Citradewi. “ANALISIS PERBANDINGAN RASIO PROFITABILITAS SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID - 19 PADA PERUSAHAAN UMUM DAMRI.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 4.3 (2023): 111–24.

Mahdiana, Maria Qibti, dan Muhammad Nuryatno Amin. “Pengaruh Profitabilitas,, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127–38.

Mohammad Ghozali, dan As Saif Miftahul Husain. “Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 487–92.

Murkana, Rokhanah, dan Yananto Mihadi Putra. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.” *Profita: Kamunikasi ILmiah*

Akuntansi dan Perpajakan 13, no. 1 (2020): 43–57. http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.004.

Ngabdillah, Fahmi Rochmat, Bima Cinintya Pratama, Novi Dirgantari, dan Hardiyanto Wibowo. "Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax avoidance." *Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2022): 1–16.

Novriyanti, Indah, dan Winanda Wahana Warga Dalam. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5, no. 1 (2020): 24–35. https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127.

Oktania, Yanesti, dan Yudi Partama Putra. "Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 3 (2023): 1037–54. https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331.

Otoritas Jasa Keuangan. "POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit." *Ojk.Go.Id*, 2015, 1–29. http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf.

Prasetyandari, Cici Widya. "Eksplorasi Hubungan Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal IMAGINE* 3, no. 2 (2023): 97–103.

Pratiwi, Dhona, dan Hariyati. "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 12, no. 2 (2024): 142–52. https://doi.org/10.26740/akunesa.

Putri, Shinta Lerlianti, dan Ilham Illahi. "PENGARUH LEVERAGE , PROFITABILITAS , DAN KUALITAS AUDIT" 1, no. 2 (2023): 161–76.

Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 375–92.

Ramadhan, Lodis, dan Widyahayu Warmmeswara Kusumastati. "Dapatkah Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak ? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019." *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 6, no. 1 (2025): 30–43. https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22839.

Restina, Riya, dan Putri Zanufa Sari. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur." *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 20–31. https://doi.org/10.29138/jkis.v2i1.18.

Riza, Muhammad. "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin

Khattab Ra." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–14. https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181.

Rusdiani, Wiwik, dan Umaimah. "Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance" 2, no. 2 (2023): 54–68.

Ruth Pranadipta, dan Khairina Natsir. "Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering." *International Journal of Application on Economics and Business* 1, no. 2 (2023): 276–89. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289.

S.T. Tahilia, Angela Merici, Sulistyowati Sulistyowati, dan Said Khaerul Wasif. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 02 (2022): 49–62. https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722.

Saadah, Naili. "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21, no. 01 (2018): 18–27.

Sanajaya, Alfiyanti Eka, dan Syamsul Mu'arif. "'Pengaruh Transfer Pricing ,pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 - 2021).'" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 45–58.

Sari, Kartika, dan rawidjo mulyo Sornoprawiro. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2020): 90–103.

Sawitri, Aristha Purwanthari, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi. "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 44–52.

Sembiring, Selly Selvyany, dan Lailatus Sa'adah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 14 (2) (2021): 188–95.

Siregar, Nancy Mayriski. "Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21, no. 2 (2021): 203–14. https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7871.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.

Suhendar, Heris, Yadi Janwari, dan Sofian Al-hakim. "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam : Ghanimah d an Fa ' i." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 630–43. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965.

Suherli, Ian Rakhmawan, Yadi Janwari, Dedah Juabaedah, Universitas Islam, Negeri Sunan, dan

Gunung Djati. “Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu” 9, no. 204 (2024): 2064–83.

Tambunan, Lidia Febriyanti. “Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 8, no. September (2021): 22–47.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” n.d.

Vivin Mardianti, Istiqomah, dan Lilis Ardini. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 4 (2020): 1–24.

Warno, dan Ulul Fahmi. “Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45.” *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 188–201.

Widodo, Leony Larasati, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. “Pengaruh Multinasionalitas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018.” *E-Jra* 9, no. 6 (2020): 119–33.

Yantri, One. “Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021.” *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 121–37. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530.

Yati, Fauzi. “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang),” 2020.

Yuhasnibar. *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam*, 2021.

Zahrani, Amira, Sabilla Maura, Dea Rizky Mulyani, Salsabila Putri Malinda, Shintya Isabella, dan Suparna Wijaya. “Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Berkontribusi terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik.” *Akuntansiku* 3, no. 3 (2024): 173–85. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.1091.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Populasi Penelitian

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADCP	Adhi Commuter Properti Tbk.
2	ADMR	Adaro Minerals Indonesia Tbk.
3	ADRO	Akbar Energy Indonesia Tbk.
4	AIMS	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.
5	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
6	AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk.
7	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
8	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
9	ARCI	Archi Indonesia Tbk.
10	ARII	Atlas Resources Tbk.
11	ASPI	Andalan Sakti Primaindo Tbk.
12	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
13	ATAP	Trimitra Prawara Goldland Tbk.
14	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
15	BAPI	Bhakti Agung Propertindo Tbk.
16	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk.
17	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
18	BESS	Batulicin Nusantara Mataram Tbk.
19	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
20	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk.
21	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
22	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk
23	BKSL	Sentul City Tbk.
24	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
25	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.
26	BSBK	Wulandari Bangun Laksana Tbk.
27	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
28	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.
29	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
30	BUMI	Bumi Resources Tbk.
31	BYAN	Bayan Resources Tbk
32	CANI	Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
33	CBPE	Citra Buana Prasida Tbk.
34	CBRE	Cakra Buana Resources Energi Tbk.
35	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.
36	CITY	Natura City Developments Tbk.
37	COAL	Black Diamond Resources Tbk.
38	CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
39	CTRA	Ciputra Development Tbk.

40	CUAN	Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
41	DADA	Diamond Citra Propertindo Tbk.
42	DEWA	Darma Henwa Tbk.
43	DILD	Intiland Development Tbk.
44	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
45	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.
46	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
47	DWGL	Dwi Guna Laksana Tbk.
48	ELSA	Elnusa Tbk.
49	ELTY	Bakrieland Development Tbk.
50	EMDE	Megapolitan Developments Tbk.
51	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
52	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
53	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
54	GEMS	Golden energy Mines Tbk.
55	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
56	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
57	GRIA	Ingria Pratama Capitalindo Tbk.
58	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk.
59	GTSI	GTS Internasional Tbk.
60	HILL	Hillcon Tbk.
61	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
62	HOMI	Grand House Mulia Tbk.
63	HRUM	Harum Energy Tbk.
64	HUMI	Humpuss Maritim Internasional Tbk.
65	IATA	MNC Energy Investments Tbk.
66	INDY	Indika Energy Tbk.
67	ITMA	sumber Energi Andalan Tbk.
68	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
69	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
70	KBAG	Karya Bersama Anugerah Tbk.
71	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
72	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
73	KOCI	Kokoh Exa Nusantara Tbk.
74	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk.
75	LAND	Trimitra Propertindo Tbk.
76	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
77	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
78	LPLI	Star Pacific Tbk
79	MAHA	Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk.
80	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
81	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
82	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.
83	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.

84	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
85	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
86	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
87	MTSM	Metro Realty Tbk.
88	MYOH	Samindo Resources Tbk.
89	NASA	Andalan Perkasa Abadi Tbk.
90	NIRO	City Retail Developments Tbk.
91	NZIA	Nusantara Almazia Tbk.
92	OMRE	Indonesia Prima Property Tbk
93	PAMG	Bima Sakti Pertiwi Tbk.
94	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
95	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk.
96	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
97	POLI	Pollux Hotels Group Tbk.
98	POLL	Pollux Properties Indonesia Tbk.
99	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
100	PTBA	Bukit Asam Tbk.
101	PTIS	Indo Straits Tbk.
102	PTRO	Petrosea Tbk.
103	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
104	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
105	RDTX	Roda Vivatex Tbk
106	REAL	Repower Asia Indonesia Tbk.
107	RGAS	Kian Santang Muliatama Tbk.
108	RIGS	Rig Tenders Indonesia Tbk.
109	RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk.
110	RMKE	RMK Energy Tbk.
111	RMKO	Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk.
112	ROCK	Rockfields Properti Indonesia Tbk.
113	RODA	Pikko Land Development Tbk.
114	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
115	SAGE	Saptausaha Gemilangindah Tbk.
116	SATU	Kota Satu Properti Tbk.
117	SEMA	Semacom Integrated Tbk.
118	SGER	Sumber Global Energy Tbk.
119	SICO	Sigma Energy Compressindo Tbk.
120	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
121	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.
122	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
123	SMRU	SMR Utama Tbk.
124	SOCI	Soechi Lines Tbk.
125	SUNI	Sunindo Pratama Tbk.
126	SWID	Saraswanti Indoland Development Tbk.
127	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.

128	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
129	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.
130	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
131	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
132	TRIN	Perintis Triniti Properti Tbk.
133	TRUE	Triniti Dinamik Tbk.
134	UANG	Pakuan Tbk.
135	UNIQ	Ulima Nitra Tbk.
136	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk.
137	VAST	Vastland Indonesia Tbk.
138	WINR	Winner Nusantara Jaya Tbk.
139	WINS	Wintemar Offshore Marine Tbk.
140	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.

Lampiran 1.2 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan Properti, Real Estate dan Pertambangan yang Terdaftar di ISSI	140
Pengambilan Sampel Berdasarkan Kriteria (Purposive Sampling):	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di ISSI secara berturut-berturut dari tahun 2019-2023	(72)
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019-2023	(1)
3. Perusahaan yang tidak memperoleh laba tahun 2019-2023	(34)
4. Perusahaan yang tidak menyajikan kelengkapan data	(11)
5. Perusahaan yang tidak terindikasi tax avoidance berdasarkan perhitungan CETR> 1	(3)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	**19**
Jumlah data penelitian 19 x 5 Tahun	**95**

Lampiran 1.3 Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3	BYAN	Bayan Resources Tbk
4	CTRA	Ciputra Development Tbk.
5	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
6	DUTI	Duta Pertiwi Tbk

7	ELSA	Elnusa Tbk.
8	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
9	GEMS	Golden energy Mines Tbk.
10	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
11	HRUM	Harum Energy Tbk.
12	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
13	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
14	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
15	MYOH	Samindo Resources Tbk.
16	PTBA	Bukit Asam Tbk.
17	PTRO	Petrosea Tbk.
18	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
19	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.

Lampiran 1.4 Daftar Hasil Pengolahan Data

Kode Perusahaan	Profitabilitas	Leverage	Komite Audit	*Tax Avoidance*
ADRO 2019	0,0603	0,4481	7	0,4657
ADRO 2020	0,0248	0,3808	10	0,8113
ADRO 2021	0,1356	0,4124	8	0,2017
ADRO 2022	0,2626	0,3946	8	0,1899
ADRO 2023	0,1771	0,2926	14	0,6667
BSSR 2019	0,1215	0,3206	4	0,6051
BSSR 2020	0,1159	0,2771	4	0,1736
BSSR 2021	0,4713	0,4199	4	0,0622
BSSR 2022	0,5926	0,4554	7	0,2797
BSSR 2023	0,3973	0,4063	9	0,3279
BYAN 2019	0,1833	0,5156	7	0,6827
BYAN 2020	0,2127	0,4681	7	0,1414
BYAN 2021	0,5202	0,2345	7	0,0735
BYAN 2022	0,5834	0,4943	7	0,2005
BYAN 2023	0,0812	0,4255	8	0,5193
CTRA 2019	0,0355	0,5093	8	0,2649
CTRA 2020	0,0349	0,5553	8	0,1855
CTRA 2021	0,0513	0,5231	7	0,1292
CTRA 2022	0,0476	0,5000	7	0,1463
CTRA 2023	0,0433	0,4871	7	0,1688
DMAS 2019	0,1753	0,1472	6	0,0138
DMAS 2020	0,1997	0,1813	6	0,0094
DMAS 2021	0,1169	0,1248	6	0,0170
DMAS 2022	0,1840	0,1357	6	0,0173
DMAS 2023	0,1802	0,1247	6	0,0176
DUTI 2019	0,0936	0,2319	6	0,0033
DUTI 2020	0,0464	0,2489	6	0,0078
DUTI 2021	0,0477	0,2840	6	0,0021
DUTI 2022	0,0543	0,2990	6	0,0015
DUTI 2023	0,0849	0,2426	6	0,0010
ELSA 2019	0,0524	0,4744	9	0,5020
ELSA 2020	0,0329	0,5054	16	0,7443

ELSA 2021	0,0150	0,4778	14	0,8982
ELSA 2022	0,0428	0,5340	24	0,1064
ELSA 2023	0,0524	0,5401	23	0,0287
ENRG 2019	0,0361	0,8438	4	0,5205
ENRG 2020	0,0694	0,7488	4	0,5675
ENRG 2021	0,0338	0,5243	4	0,8115
ENRG 2022	0,0559	0,5689	4	0,4671
ENRG 2023	0,0498	0,5725	4	0,4167
GEMS 2019	0,0855	0,5411	4	0,4206
GEMS 2020	0,1178	0,5706	4	0,1677
GEMS 2021	0,4270	0,6184	4	0,1088
GEMS 2022	0,6163	0,5056	5	0,1724
GEMS 2023	0,4030	0,4946	5	0,3980
GPRA 2019	0,0324	0,3360	4	0,2163
GPRA 2020	0,0201	0,3903	4	0,1026
GPRA 2021	0,0281	0,3718	4	0,1062
GPRA 2022	0,0429	0,3384	4	0,1200
GPRA 2023	0,0494	0,3510	4	0,0744
HRUM 2019	0,0450	0,1061	8	0,5735
HRUM 2020	0,1209	0,0880	4	0,0593
HRUM 2021	0,1126	0,2552	5	0,0671
HRUM 2022	0,2970	0,2241	6	0,0587
HRUM 2023	0,1810	0,2807	5	0,5313
JRPT 2019	0,0929	0,3370	4	0,1330
JRPT 2020	0,0883	0,3141	4	0,0770
JRPT 2021	0,0670	0,3060	4	0,2226
JRPT 2022	0,0718	0,2954	4	0,1110
JRPT 2023	0,0776	0,2980	5	0,1104
MBAP 2019	0,1833	0,2435	6	0,2126
MBAP 2020	0,0151	0,0240	8	0,0652
MBAP 2021	0,3902	0,2240	7	0,1482
MBAP 2022	0,5852	0,1836	10	0,2518
MBAP 2023	0,0949	0,2482	9	0,6912
MTLA 2019	0,0798	0,3696	5	0,0056
MTLA 2020	0,0483	0,3128	4	0,0044
MTLA 2021	0,0594	0,3126	5	0,0003
MTLA 2022	0,0620	0,2941	4	0,0010
MTLA 2023	0,0683	0,2869	4	0,0124
MYOH 2019	0,1629	0,2365	5	0,2922
MYOH 2020	0,1491	0,1460	5	0,2300
MYOH 2021	0,1644	0,1425	8	0,1988
MYOH 2022	0,0832	0,1230	8	0,3962
MYOH 2023	0,0781	0,2936	8	0,2088
PTBA 2019	0,1548	0,2941	42	0,2809
PTBA 2020	0,1001	0,2959	32	0,2174
PTBA 2021	0,2225	0,3286	31	0,1262
PTBA 2022	0,2817	0,3625	19	0,2442
PTBA 2023	0,1623	0,4437	23	0,3093
PTRO 2019	0,0568	0,6143	8	0,3189
PTRO 2020	0,0614	0,5631	8	0,4247

PTRO 2021	0,0630	0,5115	8	0,1646
PTRO 2022	0,0523	0,5004	10	0,3733
PTRO 2023	0,0171	0,6763	13	0,9521
PWON 2019	0,1242	0,3066	5	0,0080
PWON 2020	0,0423	0,3349	4	0,0238
PWON 2021	0,0537	0,3356	4	0,0110
PWON 2022	0,0598	0,3230	4	0,0005
PWON 2023	0,0728	0,3031	5	0,0059
TCPI 2019	0,0876	0,5324	4	0,1266
TCPI 2020	0,0210	0,4799	4	0,4292
TCPI 2021	0,0297	0,4590	4	0,3012
TCPI 2022	0,0412	0,4135	4	0,2436
TCPI 2023	0,0538	0,4027	4	0,1551

Lampiran 1.5 Daftar Hasil Pengolahan Data Variabel Moderasi

Kode Perusahaan	X1Z	X2Z	X3Z
ADRO 2019	0	0	0
ADRO 2020	0	0	0
ADRO 2021	0	0	0
ADRO 2022	0	0	0
ADRO 2023	0	0	0
BSSR 2019	0,1215	0,3206	4
BSSR 2020	0,1159	0,2771	4
BSSR 2021	0,4713	0,4199	4
BSSR 2022	0,5926	0,4554	7
BSSR 2023	0,3973	0,4063	9
BYAN 2019	0,1833	0,5156	7
BYAN 2020	0,2127	0,4681	7
BYAN 2021	0,5202	0,2345	7
BYAN 2022	0,5834	0,4943	7
BYAN 2023	0,0812	0,4255	8
CTRA 2019	0,0355	0,5093	8
CTRA 2020	0,0349	0,5553	8
CTRA 2021	0,0513	0,5231	7
CTRA 2022	0,0476	0,5000	7
CTRA 2023	0,0433	0,4871	7
DMAS 2019	0,1753	0,1472	6
DMAS 2020	0,1997	0,1813	6
DMAS 2021	0,1169	0,1248	6
DMAS 2022	0,1840	0,1357	6
DMAS 2023	0,1802	0,1247	6
DUTI 2019	0,0936	0,2319	6
DUTI 2020	0,0464	0,2489	6
DUTI 2021	0,0477	0,2840	6
DUTI 2022	0,0543	0,2990	6
DUTI 2023	0,0849	0,2426	6
ELSA 2019	0,0524	0,4744	9
ELSA 2020	0,0329	0,5054	16
ELSA 2021	0,0150	0,4778	14

ELSA 2022	0,0428	0,5340	24
ELSA 2023	0,0524	0,5401	23
ENRG 2019	0,0361	0,8438	4
ENRG 2020	0,0694	0,7488	4
ENRG 2021	0,0338	0,5243	4
ENRG 2022	0,0559	0,5689	4
ENRG 2023	0,0498	0,5725	4
GEMS 2019	0,0855	0,5411	4
GEMS 2020	0,1178	0,5706	4
GEMS 2021	0,4270	0,6184	4
GEMS 2022	0,6163	0,5056	5
GEMS 2023	0,4030	0,4946	5
GPRA 2019	0,0324	0,3360	4
GPRA 2020	0,0201	0,3903	4
GPRA 2021	0	0	0
GPRA 2022	0	0	0
GPRA 2023	0	0	0
HRUM 2019	0,0450	0,1061	8
HRUM 2020	0,1209	0,0880	4
HRUM 2021	0,1126	0,2552	5
HRUM 2022	0,2970	0,2241	6
HRUM 2023	0,1810	0,2807	5
JRPT 2019	0	0	0
JRPT 2020	0	0	0
JRPT 2021	0	0	0
JRPT 2022	0	0	0
JRPT 2023	0	0	0
MBAP 2019	0	0	0
MBAP 2020	0	0	0
MBAP 2021	0	0	0
MBAP 2022	0,5852	0,1836	10
MBAP 2023	0,0949	0,2482	9
MTLA 2019	0,0798	0,3696	5
MTLA 2020	0,0483	0,3128	4
MTLA 2021	0	0	0
MTLA 2022	0	0	0
MTLA 2023	0	0	0
MYOH 2019	0,1629	0,2365	5
MYOH 2020	0,1491	0,1460	5
MYOH 2021	0,1644	0,1425	8
MYOH 2022	0,0832	0,1230	8
MYOH 2023	0,0781	0,2936	8
PTBA 2019	0,1548	0,2941	42
PTBA 2020	0,1001	0,2959	32
PTBA 2021	0,2225	0,3286	31
PTBA 2022	0,2817	0,3625	19
PTBA 2023	0,1623	0,4437	23
PTRO 2019	0	0	0
PTRO 2020	0	0	0
PTRO 2021	0	0	0

PTRO 2022	0,0523	0,5004	10
PTRO 2023	0,0171	0,6763	13
PWON 2019	0	0	0
PWON 2020	0	0	0
PWON 2021	0	0	0
PWON 2022	0	0	0
PWON 2023	0	0	0
TCPI 2019	0,0876	0,5324	4
TCPI 2020	0,0210	0,4799	4
TCPI 2021	0,0297	0,4590	4
TCPI 2022	0,0412	0,4135	4
TCPI 2023	0,0538	0,4027	4

Lampiran 1.6 Hasil Analisis dengan Eviews 12

1. Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.239111	0.134051	0.371317	7.757895	0.715789
Median	0.172400	0.078100	0.338400	6.000000	1.000000
Maximum	0.952100	0.616300	0.843800	42.00000	1.000000
Minimum	0.000300	0.015000	0.024000	4.000000	0.000000
Std. Dev.	0.231212	0.142313	0.153120	6.463837	0.453430
Skewness	1.174313	2.014699	0.260636	3.127274	-0.956858
Kurtosis	3.717368	6.351681	3.040240	13.67978	1.915577
Jarque-Bera	23.87135	108.7347	1.081983	606.3263	19.15153
Probability	0.000007	0.000000	0.582171	0.000000	0.000069
Sum	22.71550	12.73484	35.27510	737.0000	68.00000
Sum Sq. Dev.	5.025140	1.903787	2.203902	3927.432	19.32632
Observations	95	95	95	95	95

2. *Common Effect Model (CEM)*

a. Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:05
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003259	0.066627	-0.048916	0.9611
X1	-0.141543	0.153662	-0.921133	0.3594
X2	0.597928	0.142788	4.187511	0.0001
X3	0.005069	0.003373	1.502527	0.1364

R-squared	0.192446	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.165823	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.211173	Akaike info criterion	-0.231081
Sum squared resid	4.058074	Schwarz criterion	-0.123549
Log likelihood	14.97634	Hannan-Quinn criter.	-0.187630
F-statistic	7.228635	Durbin-Watson stat	1.161344
Prob(F-statistic)	0.000210		

b. Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:10
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000176	0.067139	0.002617	0.9979
X1	-0.646353	0.512536	-1.261088	0.2106
X2	-0.198189	0.279624	-0.708772	0.4803
X3	0.054001	0.016388	3.295153	0.0014
X1Z	0.476606	0.528745	0.901391	0.3698
X2Z	0.870600	0.268161	3.246563	0.0017
X3Z	-0.051033	0.016520	-3.089123	0.0027

R-squared	0.286102	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.237427	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.201907	Akaike info criterion	-0.291193
Sum squared resid	3.587439	Schwarz criterion	-0.103012
Log likelihood	20.83166	Hannan-Quinn criter.	-0.215154
F-statistic	5.877808	Durbin-Watson stat	1.244316
Prob(F-statistic)	0.000034		

3. *Fixed Effect Model (FEM)*

a. Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:00
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.221509	0.132866	1.667167	0.0998
X1	-0.555824	0.184565	-3.011534	0.0036
X2	0.267966	0.308591	0.868355	0.3880
X3	-0.000953	0.007282	-0.130824	0.8963

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.552648	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.423957	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.175484	Akaike info criterion	-0.442798
Sum squared resid	2.248007	Schwarz criterion	0.148626
Log likelihood	43.03289	Hannan-Quinn criter.	-0.203818
F-statistic	4.294400	Durbin-Watson stat	1.894315
Prob(F-statistic)	0.000002		

b. Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:07
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.292672	0.141400	2.069814	0.0422
X1	-0.897664	0.485169	-1.850211	0.0685
X2	-0.119513	0.398000	-0.300285	0.7648
X3	-0.005643	0.020181	-0.279632	0.7806
X1Z	0.383751	0.496337	0.773166	0.4420
X2Z	0.378501	0.319414	1.184985	0.2400
X3Z	0.001602	0.019662	0.081458	0.9353

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.588170	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.446971	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.171943	Akaike info criterion	-0.462375
Sum squared resid	2.069505	Schwarz criterion	0.209698
Log likelihood	46.96280	Hannan-Quinn criter.	-0.190807
F-statistic	4.165540	Durbin-Watson stat	2.100611
Prob(F-statistic)	0.000002		

4. *Random Effect Model (REM)*

a. Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/09/25 Time: 21:03
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068446	0.083787	0.816907	0.4161
X1	-0.356244	0.157744	-2.258367	0.0263
X2	0.505973	0.180505	2.803105	0.0062
X3	0.003937	0.004277	0.920500	0.3597

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.112047	0.2896
Idiosyncratic random	0.175484	0.7104

Weighted Statistics

R-squared	0.128182	Mean dependent var	0.137175
Adjusted R-squared	0.099441	S.D. dependent var	0.188986
S.E. of regression	0.179344	Sum squared resid	2.926935
F-statistic	4.459880	Durbin-Watson stat	1.506528
Prob(F-statistic)	0.005717		

Unweighted Statistics

R-squared	0.171167	Mean dependent var	0.239111
Sum squared resid	4.165000	Durbin-Watson stat	1.058706

b. Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/09/25 Time: 21:08
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.068790	0.082396	0.834871	0.4061
X1	-0.748369	0.458251	-1.633098	0.1060
X2	-0.067981	0.289777	-0.234598	0.8151
X3	0.033767	0.016227	2.080879	0.0404
X1Z	0.431113	0.473039	0.911369	0.3646
X2Z	0.660755	0.269498	2.451797	0.0162
X3Z	-0.031909	0.016244	-1.964323	0.0526

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.098475	0.2470
Idiosyncratic random	0.171943	0.7530

Weighted Statistics

R-squared	0.197179	Mean dependent var	0.147162
Adjusted R-squared	0.142442	S.D. dependent var	0.192430
S.E. of regression	0.178199	Sum squared resid	2.794418
F-statistic	3.602257	Durbin-Watson stat	1.531540
Prob(F-statistic)	0.003062		

Unweighted Statistics

R-squared	0.260195	Mean dependent var	0.239111
Sum squared resid	3.717626	Durbin-Watson stat	1.151208

5. Hasil Pemilihan Model

a. Uji Chow

Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.265481	(18,73)	0.0002
Cross-section Chi-square	56.113106	18	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:01
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003259	0.066627	-0.048916	0.9611
X1	-0.141543	0.153662	-0.921133	0.3594
X2	0.597928	0.142788	4.187511	0.0001
X3	0.005069	0.003373	1.502527	0.1364

R-squared	0.192446	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.165823	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.211173	Akaike info criterion	-0.231081
Sum squared resid	4.058074	Schwarz criterion	-0.123549
Log likelihood	14.97634	Hannan-Quinn criter.	-0.187630
F-statistic	7.228635	Durbin-Watson stat	1.161344
Prob(F-statistic)	0.000210		

Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.852412	(18,70)	0.0009
Cross-section Chi-square	52.262290	18	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:08
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000176	0.067139	0.002617	0.9979
X1	-0.646353	0.512536	-1.261088	0.2106
X2	-0.198189	0.279624	-0.708772	0.4803
X3	0.054001	0.016388	3.295153	0.0014
X1Z	0.476606	0.528745	0.901391	0.3698
X2Z	0.870600	0.268161	3.246563	0.0017
X3Z	-0.051033	0.016520	-3.089123	0.0027

R-squared	0.286102	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.237427	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.201907	Akaike info criterion	-0.291193
Sum squared resid	3.587439	Schwarz criterion	-0.103012
Log likelihood	20.83166	Hannan-Quinn criter.	-0.215154
F-statistic	5.877808	Durbin-Watson stat	1.244316
Prob(F-statistic)	0.000034		

b. Uji Hausmann

Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.046968	3	0.0704

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.555824	-0.356244	0.009181	0.0373
X2	0.267966	0.505973	0.062646	0.3416
X3	-0.000953	0.003937	0.000035	0.4067

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:04
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.221509	0.132866	1.667167	0.0998
X1	-0.555824	0.184565	-3.011534	0.0036
X2	0.267966	0.308591	0.868355	0.3880
X3	-0.000953	0.007282	-0.130824	0.8963

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.552648	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.423957	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.175484	Akaike info criterion	-0.442798
Sum squared resid	2.248007	Schwarz criterion	0.148626
Log likelihood	43.03289	Hannan-Quinn criter.	-0.203818
F-statistic	4.294400	Durbin-Watson stat	1.894315
Prob(F-statistic)	0.000002		

Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.519833	6	0.0513

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.897664	-0.748369	0.025395	0.3488
X2	-0.119513	-0.067981	0.074433	0.8502
X3	-0.005643	0.033767	0.000144	0.0010
X1Z	0.383751	0.431113	0.022584	0.7526
X2Z	0.378501	0.660755	0.029396	0.0997
X3Z	0.001602	-0.031909	0.000123	0.0025

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/09/25 Time: 21:09
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.292672	0.141400	2.069814	0.0422
X1	-0.897664	0.485169	-1.850211	0.0685
X2	-0.119513	0.398000	-0.300285	0.7648
X3	-0.005643	0.020181	-0.279632	0.7806
X1Z	0.383751	0.496337	0.773166	0.4420
X2Z	0.378501	0.319414	1.184985	0.2400
X3Z	0.001602	0.019662	0.081458	0.9353

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.588170	Mean dependent var	0.239111
Adjusted R-squared	0.446971	S.D. dependent var	0.231212
S.E. of regression	0.171943	Akaike info criterion	-0.462375
Sum squared resid	2.069505	Schwarz criterion	0.209698
Log likelihood	46.96280	Hannan-Quinn criter.	-0.190807
F-statistic	4.165540	Durbin-Watson stat	2.100611
Prob(F-statistic)	0.000002		

c. Uji Langrange Multiplier

Persamaan I Sebelum Menggunakan Variabel Moderasi

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	10.81472 (0.0010)	0.308010 (0.5789)	11.12273 (0.0009)
Honda	3.288574 (0.0005)	-0.554987 (0.7105)	1.932938 (0.0266)
King-Wu	3.288574 (0.0005)	-0.554987 (0.7105)	0.900248 (0.1840)
Standardized Honda	3.991908 (0.0000)	-0.274333 (0.6081)	-1.267014 (0.8974)
Standardized King-Wu	3.991908 (0.0000)	-0.274333 (0.6081)	-1.788471 (0.9631)
Gourieroux, et al.	--	--	10.81472 (0.0016)

Persamaan II Setelah Menggunakan Variabel Moderasi

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.336965 (0.0373)	0.449563 (0.5025)	4.786528 (0.0287)
Honda	2.082538 (0.0186)	-0.670495 (0.7487)	0.998466 (0.1590)
King-Wu	2.082538 (0.0186)	-0.670495 (0.7487)	0.281512 (0.3892)
Standardized Honda	2.949877 (0.0016)	-0.416669 (0.6615)	-2.237748 (0.9874)
Standardized King-Wu	2.949877 (0.0016)	-0.416669 (0.6615)	-2.422230 (0.9923)
Gourieroux, et al.	--	--	4.336965 (0.0472)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Anggoro Maulidun
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 27 Mei 2003
Nomor Induk Mahasiswa	: 2105046049
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dk. Kemantenan RT 003/RW 004 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Kode Pos 51372
Email	: maulidunanggoro@gmail.com
No. Hp	: 0895614011811

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Mororejo
2. SMPN 01 Brangsong
3. SMAN 01 Kaliwungu

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Akuntansi Syariah